



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, S.H., M.Si.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
NIK : 3171070801640002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

1. DAPIL JATIM II DPR RI;
2. DAPIL JATIM IV DPR RI;
3. DAPIL BANGKALAN 2 DPRD KABUPATEN;
4. DAPIL BANGKALAN 5 DPRD KABUPATEN;
5. DAPIL PAMEKASAN 4 DPRD KABUPATEN;
6. DAPIL MADIUN 3 DPRD KABUPATEN.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Ahmad Laksono, S.H., Drs. H. Haidar, S.H., M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Dedi Setiawan, S.H., Muhdian Ansori, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., M. Ardi, SH.I., Muslimin Mahmud,

S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, SH.I., dan Wawan Sugiarto, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., MHum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

**II. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
- Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
- Alamat : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, 10350
- NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat  
 Alamat : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, 10350  
 NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim II, Provinsi Jawa Timur.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 021/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Noah Banjarnahor., S.H., Y. Sandratius Ama Reko., S.H., dan Ahas Weros Manalu., S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait I;**

**III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat  
 NIK : 0953046301470009

2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia  
 Perjuangan  
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat  
 NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV, Provinsi Jawa Timur.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2419/EX/DPP/VII/2019, tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., Msi., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, SH., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Philipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S Jemmy Mokolensang, S.H., Andy firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Eliezer Murafer, S.H., Kodrat Efendi, SH., M.H., dan Yuliawati, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang

berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait II;**

**IV. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
 Alamat : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Kebangkitan Bangsa  
 Alamat : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim II dan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 5, Provinsi Jawa Timur.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29524/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 (untuk DAPIL Jatim II) dan Nomor: 29526/DPP-03/VI/A.1/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 (untuk DAPIL Bangkalan 5), memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA., Wiwin Winata, S.Sy., Rivaldi, S.H., dan Sidik, S.HI., adalah Advokat, dan Konsultan Hukum pada ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building No. 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait III;**

**V. Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM. No. 54 – Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan

NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. Ahmad Muzani**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM. No. 54 – Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan

NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun, Daerah Pemilihan (Dapil) Madiun 3, Provinsi Jawa Timur.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Alex Chandra, S.H., Achmad Safaat, S.H., Sahroni, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Munatsir Mustaman, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., dan Yupen Hadi, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait IV;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat (NasDem), Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat (NasDem), Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Bawaslu.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136-10-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.07 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 (**Bukti P-2**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136-10-14/A/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### 4.1. PROVINSI JAWA TIMUR

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

###### 4.1.1.1. PROVINSI JAWA TIMUR

###### 4.1.1.1.1. DAPIL 2 (KAB/KOTA PASURUAN, KAB/KOTA PROBOLINGGO) DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 2 DPR RI JAWA TIMUR, di 12 Kecamatan Kab. Pasuruan (Gondang Wetan, Lekok, Lumbang, Pandaan, Pasrepan, Purwosari, Rejoso, Rembang dan Sukorejo) khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) yang dimohon dalam table sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	301.048	101.233	199.815

1. Bahwa terjadi kesalahan pada penghitungan suara terjadi di 12 kecamatan yang ada di Kab. Pasuruan dan Kota Pasuruan;
2. Bahwa telah kami sampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat Kabupaten/Kota melalui saksi Partai namun tidak mendapatkan tanggapan.

#### 4.1.1.1.2. DAPIL 4 (JEMBER DAN LUMAJANG) DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR

##### 1. Bahwa terjadi Pelanggaran Rekapitulasi Penghitungan Suara.

- 1.1. Bahwa keberatan PEMOHON berkenaan dengan hasil perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang;
- 1.2. Bahwa TERMOHON menetapkan perolehan suara PPP DAN PDIP sebagai berikut:

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	
10	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	

- 1.3. Bahwa penetapan tersebut dilakukan TERMOHON berdasar hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 di tingkat **Provinsi di Jawa Timur**, yang mana hasilnya sebagai berikut:

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	
10	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	

- 1.4. Bahwa penetapan di tingkat provinsi tersebut dilakukan TERMOHON berdasar hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 di tingkat Kabupaten di Provinsi di Jawa Timur yakni **di Kabupaten Lumajang** dan **di Kabupaten Jember**, yang mana hasilnya sebagai berikut:

**KABUPATEN JEMBER**

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	166.190	
10	Partai Persatuan Pembangunan	65.334	

**KABUPATEN LUMAJANG**

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	132.228	
10	Partai Persatuan Pembangunan	30.435	

1.5. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 tersebut diatas tidak sah menurut peraturan dan ketentuan hukum dan per undang-undangan dikarenakan terjadi kesalahan dalam tata cara penghitungan dan rekapitulasinya sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan mempengaruhi penentuan kursi **yang akan menguntungkan peserta pemilu lain** dalam hal ini PDIP dan **menimbulkan kerugian bagi PPP (PEMOHON);**

1.6. Bahwa penghitungan perolehan suara dan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 sejak di tingkat TPS hingga di tingkat Nasional/Pusat berdasarkan sejumlah dokumen C.1, DAA1, DA.1 DB.1, DC1 hingga DD **telah terjadi kesalahan** yang dilakukan oleh TERMOHON, dimana **SEHARUSNYA** hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**PADA REKAPITULASI TINGKAT NASIONAL:**

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	
10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660	

**PADA REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR:**

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	
10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660	

**PADA REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN JEMBER:**

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	163.578	
10	Partai Persatuan Pembangunan	67.464	

**PADA REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN LUMAJANG:**

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	129.960	
10	Partai Persatuan Pembangunan	31.196	

1.7. Bahwa sebagai PERBANDINGAN berikut PEMOHON **sandingkan** rekapitulasi hasil penghitungan suara yang BENAR dan yang SALAH menurut PEMOHON yakni sebagai berikut:

**PADA REKAPITULASI TINGKAT NASIONAL:**

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH	KETERANGAN
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara		

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	4.880	Terjadi Penggelembungan suara dari yang seharusnya
10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	2.891	Terjadi pengurangan suara dari yang seharusnya

**PADA REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR:**

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH	KETERANGAN
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	4.880	Terjadi Penggelembungan suara dari yang seharusnya
10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	2.891	Terjadi Pengurangan suara dari yang seharusnya

**PADA REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN JEMBER:**

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH	KETERANGAN
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	163.578	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	166.190	2.612	Terjadi Penggelembungan suara dari yang seharusnya

10	Partai Persatuan Pembangunan	67.464	Partai Persatuan Pembangunan	65.334	2.130	Terjadi Pengurangan suara dari yang seharusnya
----	------------------------------------	--------	------------------------------------	--------	-------	---

**PADA REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN LUMAJANG:**

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH	KETERANGAN
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	129.960	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	132.228	2.268	Terjadi Pengelembungan suara dari yang seharusnya
10	Partai Persatuan Pembangunan	31.196	Partai Persatuan Pembangunan	30.435	761	Terjadi Pengurangan suara dari yang seharusnya

1.8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapatnya meminta TERMOHON untuk mengubah penetapannya atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang salah dan menetapkan sesuai dengan permohonan dari PEMOHON.

**4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

**4.1.2.1.** Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menjelaskan terdapat selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait pada DAPIL 2 (Dua) Kec. Geger, Kec. Klampis, Kec. Sepuluh Kabupaten Bangkalan, terdapat penghilangan suara partai dan pengelembungan suara partai, serta perpindahan suara, seperti sebagai berikut:

**DAPIL 2 (Dua) KABUPATEN BANGKALAN**

- TPS 2 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 18 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 29 Suara;
- TPS 3 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 21 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 16 Suara;
- TPS 6 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 33 Suara, PKB 3 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 47 Suara;
- TPS 7 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 30 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 30 Suara;
- TPS 9 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 8 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 18 Suara;
- TPS 10 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 4 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 29 Suara;
- TPS 11 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 15 Suara, PKB 4 Suara, PKS 1 Suara dan Penggelembungan Suara partai Gerindra di C1 mendapatkan 15 suara tapi di DAA1 menjadi 165 Suara;
- TPS 13 Desa Katol Barat Suara PDIP sebanyak 187 Suara, sedangkan suara PPP 30 Suara;
- TPS 14 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 8 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 13 Suara;



- TPS 15 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 8 Suara, PKB 2 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 11 Suara;
- TPS 16 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 20 Suara, PKB 3 Suara, PKS 2 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 26 Suara;
- TPS 17 Desa Katol Barat terjadi Penggelembungan Suara Partai Gerindra sebanyak 68 Suara dan PDIP 205 Suara;
- TPS 18 Desa Katol Barat hanya terdapat perolehan suara PPP 25 Suara, sedangkan suara sah di C1 200 suara;
- TPS 20 Desa Katol Barat terdapat Perpindahan Suara ke Caleg PDIP nomer urut 1;
- TPS 21 Desa Katol Barat terdapat Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 100 Suara.

**4.1.2.2.** Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 5 (lima) Kabupaten Bangkalan, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) yang dimohon dalam table sebagai berikut:

#### **DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN PEMOHON I**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA**

Nomor Urut Partai	PARPOL DPRD	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21148	21148	
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27571	27571	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6090	6090	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9108	9108	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	1525	1525	
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	35	35	
7.	PARTAI BERKARYA	255	255	
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3695	3695	
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	610	610	
<b>10.</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>20920</b>	<b>21495</b>	<b>-575</b>
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	54	54	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5084	5084	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14775	14775	
14.	PARTAI DEMOKRAT	10919	10919	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	49	49	
20.	PARTAI Keadilan dan Persatuan	0	0	
TOTAL SUARA SAH		121838		

**Catatan: Kolom keempat baris pertama telah direnvoi Pemohon pada persidangan pendahuluan Selasa, 9 Juli 2019, yang sebelumnya "Perolehan suara Termohon" menjadi "Perolehan suara Pemohon".**

1. Bahwa setelah adanya penetapan KPU Kabupaten/Kota Bangkalan (Termohon), perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang, Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dibawah ini:
  - a. Bahwa pada TPS 28 Desa Sukolilo Barat, Suara Pemohon **PPP** berjumlah 33 suara (berdasarkan C1), akan tetapi setelah di form DA1 tertulis jumlah suara Pemohon **PPP** adalah 3 suara, dimana terjadi pengurangan sebanyak 30 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-1 dan P- 2);
  - b. Bahwa pada TPS 5 Desa Sukolilo Timur Suara Pemohon **PPP** berjumlah 13 suara (berdasarkan C1), akan tetapi setelah di form DA1 tertulis jumlah suara Pemohon **PPP** adalah 3 suara, dimana terjadi pengurangan sebanyak 10 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-3 dan P-4);

- c. Bahwa pada TPS 4 Desa Labang Suara Pemohon PPP berjumlah 2 suara (berdasarkan C1), akan tetapi setelah di form DA1 tertulis jumlah suara Pemohon PPP adalah 0 suara, dimana terjadi pengurangan sebanyak 2 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-5 dan P-6);
- d. Bahwa pada TPS 1,2,3,4,5,6,7 Desa Tanjung Jati Suara Pemohon **PPP** berjumlah 124 suara (berdasarkan C1), akan tetapi setelah di form DA1 tertulis jumlah suara Pemohon **PPP** adalah 102 suara, dimana terjadi pengurangan sebanyak 22 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-7 Sampai Dengan P-14);
- e. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon **PPP** pada perhitungan ditingkat kecamatan Labang dari 1769 suara (berdasarkan DA1 Kecamatan Labang), yang berubah menjadi 1738 suara (berdasarkan DB1 Kabupaten/Kota Bangkalan), dimana jumlah suara yang hilang adalah sejumlah 31 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-15 dan P-16);
- f. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon **PPP** pada perhitungan suara di TPS 01,02,03,04,05,06,07,08 dan 09 pada Desa Bunajih dari 70 suara Pemohon **PPP** (berdasarkan C1) berubah menjadi 20 suara Pemohon **PPP** (berdasarkan DA1 Desa Bunajih) (Bukti P-17 Sampai Dengan P-26);
- g. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Karang Anyar Pada TPS 06,07,08 dan 10, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 88 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-27 Sampai Dengan P-31);
- h. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Janteh Pada TPS 01 dan 06, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 213 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-32 Dan P-33); (Bukti P-31);
- i. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Somor Koneng Pada TPS 13, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 793 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-34); (Bukti P-31);

- j. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Batah Barat Pada TPS 05,09 dan 10, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 281 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-35 Sampai Dengan P-37); (Bukti P-31)
- k. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Kwanyar Barat Pada TPS 05,09 dan 10, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 822 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-38 dan P-39-); (Bukti P-31);
- l. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Tebul Pada TPS 01,02,03,04,05, dan 07, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 2 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-40 Sampai Dengan P-45-); (Bukti P-31);
- m. Bahwa dengan adanya perhitungan suara yang tidak sesuai dengan C1, DAA1 dan DA1 di dua kecamatan tersebut maka Pemohon **PPP** membuat laporan kepada GAKKUMDU Bawaslu pada Tanggal 29 April 2019, dimana Pemohon mendapatkan Jawaban dari Bawaslu dengan surat No.: 072.1/ K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April 2019 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan dan Surat No.: 071/K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 30 April 2019 perihal Rekomendasi Pembedulan, adapun Bawaslu mengeluarkan juga Surat No. : 069/K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/IV/2018 tertanggal 30 April perihal Rekomendasi Pembedulan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangkalan (Bukti P-46 Sampai Dengan P-48);
- n. Bahwa setelah Bawaslu mengeluarkan Surat pada point huruf g tersebut diatas, adapun Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Surat No. 183/M/34/DPC/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat

No. 28/IN/DPW/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi (Bukti P-49 Dan P-50);

- o. Bahwa BAWASLU kembali mengeluarkan Surat No. 112/K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Bukti P-51).

#### **DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN PEMOHON II**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA**

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>PARPOL DPRD</b>	<b>Perolehan Suara Termohon</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Selisih</b>
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21.148	20.555	
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27.571	27.571	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.090	6.090	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9.108	9.108	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	1.525	1.525	
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	35	35	
7.	PARTAI BERKARYA	255	255	
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3.695	3.695	
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	610	610	
<b>10.</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>20.920</b>	<b>21.513</b>	<b>-593</b>
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	54	54	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.084	5.084	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14.775	14.775	
14.	PARTAI DEMOKRAT	10.919	10.919	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	49	49	
20.	PARTAI Keadilan dan Persatuan	0	0	
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>121.838</b>		

----- **(Bukti P-3);**

1. Bahwa setelah adanya penetapan KPU secara nasional perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang, Adapun terjadi selisih suara dikarenakan

adanya kecurangan terkait dengan **Pemindahan Suara Pemohon (PPP)** Caleg No. Urut 7 an. Muhammad Saleh ke Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan **KWANYAR, Desa Kwanyar Barat 2 TPS, Desa Sumur Koneng 1 TPS, Desa Janteh 2 TPS, Desa Batah Barat 9 TPS** dan **Desa Tebul 5 TPS, Total selisih suara Pemohon sebesar 420 suara.** Sedangkan di Kecamatan **LABANG** pada saat dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah terjadi kecurangan penjumlahan yang tidak sesuai Model C1 Hologram, seharusnya Pemohon memperoleh **392 suara**, namun di Model DA-1 Kecamatan **LABANG** hanya dimasukkan **219 suara. Jadi selisih suara Pemohon 173 suara.** Untuk lebih jelas pembuktiannya Pemohon akan menguraikan dibawah ini sebagai berikut :

#### **A. Pemindahan Suara di Kecamatan KWANYAR**

1. Di TPS 03, Desa Kwanyar Barat, Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 30 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 30 suara,** sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 30 suara -----  
**(Bukti P-4);**
2. Di TPS 04, Desa Kwanyar Barat, Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 22 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 22 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara ----- (Bukti P-5);
3. Di TPS 13, Desa Sumur Koneng Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 28 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 28 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 28 suara ----- (Bukti P-6);
4. Di TPS 01, Desa Janteh Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 14 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Gerindra an. Sdr.

- Syaiful Anam Caleg No. Urut 5, menjadi 14 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 14 suara ----- (Bukti P-7);
5. Di TPS 06, Desa Janteh Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 34 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 34 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 34 suara ----- (Bukti P-8);
  6. Di TPS 01, Desa Batah Barat Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 12 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 12 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara -----  
(Bukti P-9);
  7. Di TPS 02, Desa Batah Barat Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 5 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 5 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 5 suara -----  
- (Bukti P-10);
  8. Di TPS 03, Desa Batah Barat Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 26 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Gerindra, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara ----- (Bukti P-11);
  9. Di TPS 04, Desa Batah Barat Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 36 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Gerindra menjadi 36 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 36 suara ----- (Bukti P-12);
  10. Di TPS 05, Desa Batah Barat Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 13 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Gerindra menjadi 13 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 13 suara ----- (Bukti P-13);

11. Di TPS 07, Desa Batah Barat Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 12 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Grindra menjadi 12 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara ----- (Bukti P-14);
12. Di TPS 08, Desa Batah Barat Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 24 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 24 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara ----- (Bukti P-15);
13. Di TPS 09, Desa Batah Barat Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 23 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 23 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara ----- (Bukti P-16);
14. Di TPS 10, Desa Batah Barat Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 39 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 39 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 39 suara ----- (Bukti P-17);
15. Bahwa di poin 6 Desa Batah Barat dari TPS 01 s/d TPS 010 seharusnya Pemohon memperoleh 190 suara, akan tetapi ketika direkap di Model DA-1 di Tingkat PPK (Kecamatan Kwanyar) Pemohon diisi tanpa suara alias 0----- (Bukti P-18);
16. Di TPS 01, Desa Tebul Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 11 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 11 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 11 suara ----- (Bukti P-19);
17. Di TPS 03, Desa Tebul Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 4 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 4 suara, sehingga suara Pemohon



berkurang sebanyak 4 suara -----  
----- (Bukti P-20);

18. Di TPS 04, Desa Tebul Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 6 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 6 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 6 suara -----  
----- (Bukti P-21);
19. Di TPS 05, Desa Tebul Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 6 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 6 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 6 suara -----  
----- (Bukti P-22);
20. Di TPS 07, Desa Tebul Suara Pemohon PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 20 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 20 suara, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara -----  
----- (Bukti P-23);
21. Bahwa dengan adanya pemindahan suara Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon telah dikurangi suaranya untuk di Kecamatan KWANYAR terdiri dari 5 Desa, 19 TPS, sehingga **Total selisih suara Pemohon sebesar 420 suara.**

**B. Kecurangan Terhadap Pengurangan Suara Pemohon Disaat Rekap Tingkat PPK (Kecamatan Labang).**

22. Bahwa di TPS 01 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 32 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-24);**
23. Bahwa di TPS 02 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 10 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-25);**

24. Bahwa di TPS 03 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 12 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-26)**;
25. Bahwa di TPS 04 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 11 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-27)**;
26. Bahwa di TPS 05 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 155 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-28)**;
27. Bahwa di TPS 06 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 9 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-29)**;
28. Bahwa di TPS 06 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 9 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-30)**; *(telah dicoret dengan pernyataan renvoi oleh Pemohon dalam persidangan pendahuluan Selasa, 9 Juli 2019).*
29. Bahwa di TPS 07 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 11 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-31)**;
30. Bahwa di TPS 08 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 23 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-32)**;
31. Bahwa di TPS 09 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 42 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-33)**;
32. Bahwa di TPS 10 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 27 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-34)**;

33. Bahwa di TPS 11 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 20 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-35)**;
34. Bahwa di TPS 12 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 22 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-36)**;
35. Bahwa di TPS 13 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 18 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-37)**;
36. Bahwa setelah dilakukan penjumlahan perolehan suara Pemohon (Caleg No. Urut 4 an. Subadar) secara keseluruhan di Model C1- DPRD Kab.Kota di TPS 01 s/d TPS 13 = **TOTAL** seluruhnya adalah **392 SUARA (Vide Bukti P-24 s/d P-37), akan tetapi disaat rekapitulasi ditingkat setia Desa atau Kelurahan (Model DA-1 DPRD Kab./Kota TERNYATA total suara Pemohon (Caleg No. Urut 4 hanya memperoleh 219 suara-----  
----- (Bukti P-38)**;
37. Bahwa **dengan total selisih suara Pemohon, di Kecamatan Kwanyar = 420 suara ditambah 173 suara selisih di Kecamatan Labang = Total 593 suara**;
38. Bahwa terhadap pelanggaran/kecurangan dikedua Kecamatan tersebut diatas, Pemohon **PPP** membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor : 014/LP/PL/Kab/16.10/V/2019, kemudian pada tanggal 30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Bangkalan membuat Surat ditujukan kepada H. Machmud Fauzi, SH.MM (Pelapor) dengan perihal : Pemberitahuan tentang status laporan, disampaikan bahwa Status Laporan Pelapor sudah dicatat dalam buku register Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan Nomor : 013/LP/PL/Kab/16.10/V/2019 tanggal 29 April 2019 atas nama H. Machmud Fauzi, SH.MM. (Pelapor) dan PPK Kecamatan Labang dan Kecamatan Kwanyar (Terlapor, Terlampir) - **(Bukti P-39)**;

39. Bahwa terhadap Laporan Pelapor (**Vide Bukti P-38**), jika dilihat dari tabel tentang pemberitahuan status laporan (terlampir) (Vide Byukti P-38) yang ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Status Laporan adalah **REKOMENDASI PEMBETULAN, NAMUN TELAPOR KPU KABUPATEN BANGKALAN SAMPAI DENGAN DIAJUKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI INI, SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI**. Oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil atas pemindahan dan pengurangan suara Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka Mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara Pemohon (atas nama Subadar caleg Nomor Urut 4 dari PPP (Pemohon) memperoleh suara : 21.513 suara, sehingga secara hukum mendapatkan kursi ke 7 (tujuh)/Kursi Terakhir DPRD Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2024;

#### **4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PAMEKASAN**

##### **4.1.3.1. KABUPATEN PAMEKASAN**

###### **4.1.3.1.1. DAPIL PAMEKASAN 4**

1. Bahwa setelah form C1 terkumpul se kecamatan kadur, ditemukan bahwa 2 TPS yakni TPS 25 dan TPS 26 desa kadur kec. Kadur dari jumlah DPT dan daftar hadir pemilih ada beberapa peserta pemilih tidak hadir ke TPS akan tetapi suara terpakai/tercoblos dengan bukti tercontrengnya daftar hadir, ketika dikoroscek ternyata orang yang meninggal, merantau, nama ganda, dakit dan lain-lain sesuai keterangan kepalsa desa kadur;
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan No.0164/Bawaslu-PROV.JI-19/V/2019 tertanggal 03 Mei 2019 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 dan TPS 26 (Vide Bukti P1) Dapil 4 Pamekasan Desa Kadur Kecamatan Kadur karena DPT

orang yang meninggal dan pergi keluar negeri ternyata di daftar hadir di TPS orang tersebut hak pilihnya digunakan oleh orang lain sebagaimana hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap bukti-bukti pelapor (Vide Bukti P4, P5, P6 dan P7) serta investigasi Bawaslu Kabupaten yang dituangkan dalam Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan No. 0164/Bawaslu-PROV.JI-19/V/2019.;

3. Bawaslu kabupaten pamekasan dengan Nomor 016/Bawaslu-prov.JI-19/V/2019 kepada KPU kabupaten Pamekasan untuk menulis di form DB2.DPRD-kab/kota disebabkan dugaan pelanggaran tersebut sudah melampaui batas waktu, direkomendasikan untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi karena melampaui batas waktu.

#### **4.1. 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MADIUN**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

##### **4.1.4.1. KABUPATEN MADIUN**

##### **4.1.4.1.1. DAPIL MADIUN 3 (GEGER DAN DAGANGAN)**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MADIUN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	5.134	5.134	
2.	Gerindra	5.334	4.917	- 417

1. Bahwa pada perhitungan di Dapil 3 (Geger dan Dagangan) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat suara sah

sebanyak 5.134 suara, yang mana didukung oleh 5 orang caleg sedangkan untuk partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapat suara sah sebanyak 5.334 suara yang diusung oleh 7 orang caleg;

2. Bahwa perolehan suara Partai Gerindra tersebut sangat merugikan Partai PPP karena pada tanggal 6 Oktober 2018 dua caleg dari Gerindra yang bernama M. Syaiful Arif, SH., M.Hum dan Mujiani telah melakukan pengunduran diri dari pencalonan namun Termohon tidak melakukan pencoretan pada kedua nama caleg Gerindra tersebut sehingga caleg Gerindra dengan Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 353 dari dapil 3 (Geger dan Dagangan) dan caleg Gerindra dengan Nomor Urut 3 mendapat suara sebanyak 64 dari dapil 3 (Geger dan Dagangan);
3. Bahwa kemudian suara M. Syaiful Arif, S.H., M.Hum dan Mujiani yang telah mundur total sejumlah 417 oleh Termohon ditetapkan sebagai suara sah partai Gerindra;
4. Bahwa Penetapan oleh Termohon atas suara caleg yang mundur sebagai suara partai Gerindra tersebut tanpa di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Melainkan Termohon mendasarkan pada Surat KPU RI No. 1275/Fl.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal tahapan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 15 Oktober 2018 sedangkan M. Syaiful Arif, SH., M.Hum dan Mujiani mundur pada tanggal 6 Oktober 2018, sehingga Surat KPU RI No. 1275/Fl.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tidak dapat diberlakukan surut terhadap mundurnya M. Syaiful Arif, SH.,M.Hum dan Mujiani;
5. Bahwa semestinya terhadap Calon yang mundur, keputusan KPU mengubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon dan caleg dapil 3 dinyatakan tidak memenuhi syarat;
6. Bahwa dengan mundurnya Mujiani (perempuan), mengenai kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan yang tertuang dalam Pasal 245, Pasal 248, Pasal 249 UU No. 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mewajibkan parpol menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan, serta undang-undang juga mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan;

7. Bahwa dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan:

*Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.*

Dengan hal tersebut, maka seharusnya Partai Gerindra karena tidak dapat memenuhi kuota pengajuan 30% (tiga puluh persen) caleg perempuan di Dapil, maka partai yang bersangkutan tidak dapat diterima sebagaimana bunyi pasal diatas.

Karena dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan KPU diatas juga sudah mengatur jika ada Caleg yang mengundurkan diri, namun ini juga tidak dipatuhi oleh Partai Gerindra, berikut bunyi pasal 23 ayat (5):

*Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama.*

8. Bahwa dengan hal tersebut maka akibat hukumnya bakal calon legislatif (bacaleg) yang lain akan tercoret dan tidak ada keterwakilan untuk dapil yang tidak bisa memenuhi keterwakilan perempuan;
9. Bahwa kelalaian Termohon tidak melakukan pencoretan mengakibatkan masyarakat pemilih tersesat menggunakan hak pilihnya dan menodai proses demokrasi yang aspiratif serta merugikan kontestan pemilu lainnya pada umumnya dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Khususnya;
10. Bahwa sikap Termohon yang tidak melakukan tindakan atas mundurnya 2 (dua) Caleg Partai Gerindra di dapil 3 (Geger dan Dagangan) atas nama M. Syaiful Arif, SH., M.Hum dan Mujiani (perempuan), mengakibatkan keduanya tetap mendapatkan suara dari para pemilih, oleh karena kelalaian termohon ini sudah selayaknya suara yang diperoleh M. Syaiful Arif, SH., M.Hum dan Mujiani sejumlah 417 suara ditolak dan dinyatakan tidak sah, sehingga perolehan suara Partai Gerindra yang semula ditetapkan oleh Termohon sejumlah 5.334 suara dikurangi suara tidak sah sebanyak 417 suara maka suara sah Partai Gerindra dengan 5 Caleg ditetapkan menjadi 4.917 suara.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Umum Dapil 5



DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 3 (Geger dan Dagangan) Kabupaten Madiun;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPR Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

### 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPR-RI Dapil 3 Provinsi Jawa Timur, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	301.048	101.233	199.815

### 3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPR-RI Dapil 4 Provinsi Jawa Timur, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	4.880
10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	2.891

### 3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon I adalah sebagai berikut ini:

#### DAPIL 5 KABUPATEN/KOTA BANGKALAN

Nomor Urut Partai	PARPOL DPRD	Perolehan Suara Termohon
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21148
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27571
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6090
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9108
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	1525
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	35
7.	PARTAI BERKARYA	255
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	3695
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	610
<b>10.</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>21495</b>
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	54
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5084
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14775
14.	PARTAI DEMOKRAT	10919
<b>19.</b>	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>49</b>
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0
TOTAL SUARA SAH		121.838

#### KECAMATAN KAMAL DAN LABANG

4. Menetapkan Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP)/Pemohon II, Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 an. SUBADAR No. Urut 4, dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon **sebanyak 21.513 suara** sebagaimana tabel di daeah ini:

Nomor Urut	PARPOL DPRD	Perolehan Suara	Perolehan Suara	Selisih
------------	-------------	-----------------	-----------------	---------

Partai		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21.148	20.555	
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27.571	27.571	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.090	6.090	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9.108	9.108	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	1.525	1.525	
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	35	35	
7.	PARTAI BERKARYA	255	255	
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	3.695	3.695	
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	610	610	
<b>10.</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>20.920</b>	<b>21.513</b>	<b>-593</b>
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	54	54	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.084	5084	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14.775	14.775	
14.	PARTAI DEMOKRAT	10.919	10.919	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	49	49	
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0	0	
TOTAL SUARA SAH		121.838		

**Atau**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Perolehan Kursi Ketujuh
		Termohon	Pemohon		
1.	PPP	<b>20.920</b>	<b>21.513</b>	593	7.049
2.	PKB	21.148	20.555		6.973

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 25 dan TPS 26 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kab. Pamekasan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kab. Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 25 TPS di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Dapil 2 DPRD Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;

7. Menyatakan gugur Partai GERINDRA sebagai peserta pemilu di Dapil 3 DPRD Kabupaten Madiun karena tidak memenuhi kuota 30% Caleg Perempuan;
8. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun, **DAPIL 3 (GEGER DAN DAGANGAN)**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	5.134	5.134	
2.	Gerindra	0	0	0

9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

*Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Jatim IV (Lumajang dan Jember) diberi tanda P-3 sampai dengan P-366, untuk Dapil Bangkalan 2 yang telah dilengkapi atau ditambahkan pada persidangan pemeriksaan pendahuluan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, untuk Dapil Bangkalan 5 Pemohon I diberi tanda P-1 sampai dengan P-51, untuk Dapil Bangkalan 5 Pemohon II diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, untuk Dapil Pamekasan 4 diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan untuk Dapil Madiun 3 diberi tanda P-1 sampai dengan P-46 sebagai berikut:

#### **DAPIL JATIM IV (LUMAJANG DAN JEMBER)**

1. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kab. Jember, Jawa Timur, Kec. Ajung, Desa Mangaran, TPS: 23 (Model C1)
2. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Desa Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa

## Mangaran)

3. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember, Kec. Ajung, Desa Ajung, TPS: 8 (Model C1)
4. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember, Kec. Ajung, Desa Ajung, TPS: 52 (Model C1)
5. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Desa Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sukamakmur)
6. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember, Kec. Ambulu, Desa Sumberrejo, TPS: 40 (Model C1)
7. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sabrang)
8. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Arjasa, Desa Darsono, TPS: 15 (Model C1)
9. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Kec. Arjasa, Desa Biting (Model DAA1) + (C1 Desa Biting)
10. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Balung, Desa Balung Lor, TPS: 26 (Model C1)
11. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Balung, Desa Balung Lor, TPS: 49 (Model C1)
12. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Balung Lor)

13. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Bangsalsari, Desa Tugusari, TPS: 17 (Model C1)
14. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Badean, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Badean)
15. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sukorejo)
16. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Tisnogambar, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tisnogambar)
17. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Karangrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Karangrejo)
18. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Bagorejo)
19. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Kaliwates, Kel. Kaliwates, TPS: 24 (Model C1)
20. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Kaliwates, Kel. Sempusari, TPS: 01 (Model C1)
21. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Sempusari)
22. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel.

Tegal Besar)

23. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Kalisat, Desa Kalisat, TPS: 16 (Model C1)
24. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Wonorejo)
25. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Mayang, Desa Seputih, TPS: 08 (Model C1)
26. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Mayang, Desa Tegalwaru, TPS: 13 (Model C1)
27. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Karang Kedawung)
28. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Kawangrejo, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kawangrejo)
29. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Patrang)
30. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Bedadung, Kec. Pakusari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Bedadung)
31. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Patemon, Kec. Pakusari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Patemon).

32. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Sumberpinang, Kec. Pakusari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberpinang).
33. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Mlokorejo).
34. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Curahmalang, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Curahmalang).
35. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kaliwining).
36. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Rambigundam).
37. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Garahan).
38. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Sempolan, Kec. Silo, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sempolan).
39. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Sumberjati, Kec. Silo, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberjati).
40. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Arjasa, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Arjasa).



41. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Sukorejo, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sukorejo)
42. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Sumberdanti, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberdanti)
43. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Gelang)
44. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Karangbayat)
45. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Yosorati, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Yosorati)
46. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Tempurejo, Desa Sanenrejo, TPS: 08 (Model C1)
47. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Lojejer, TPS: 42 (Model C1)
48. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Tanjungrejo, TPS: 14 (Model C1)
49. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Penanggal, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Penanggal)
50. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1

## Desa Sumberwuluh)

51. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Tumpeng, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tumpeng)
52. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Pakel, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Pakel)
53. Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Lumajang Kec. Jatiroto, Desa Kaliboto Lor, TPS: 20 (Model C1)
54. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Jatiroto)
55. Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Lumajang Kec. Kedungjajang, Desa Wonorejo, TPS: 21 (Model C1)
56. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Wonorejo)
57. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Grobokan, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Grobokan)
58. Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Lumajang Kec. Klakah, Desa Mlawang, TPS: 03 (Model C1)
59. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Lumajang Kec. Lumajang, Desa Denok, TPS: 02 (Model C1)

60. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Denok, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Denok)
61. Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Boreng)
62. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Jogotrunan)
63. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Kapuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kapuharjo)
64. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Rogotrunan)
65. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tompokersan)
66. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Barat, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Barat)
67. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Krai)
68. Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Kedawung, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kedawung)

69. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Merakan, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Merakan)
70. Bukti P-72 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Lumajang Kec. Randuagung, Desa Kalipenggung, TPS: 21 (Model C1).
71. Bukti P-73 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Lumajang Kec. Ranuyoso, Desa Ranuyoso, TPS: 05 (Model C1).
72. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Penawungan, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Penawungan).
73. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Ranuyoso, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Ranuyoso).
74. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Tegalbangsri, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tegalbangsri)
75. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Wates Wetan, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Wates Wetan)
76. Bukti P-78 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Lumajang Kec. Rowokangkung, Desa Dawuhan Wetan, TPS: 19 (Model C1)
77. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Dawuhan Wetan, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Dawuhan Wetan)
78. Bukti P-80 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Lumajang Kec. Senduro, Desa Burno, TPS: 05 (Model C1)

79. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Burno, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Senduro)
80. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Bedayu, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Bedayu)
81. Bukti P-83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Purworejo, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Purworejo)
82. Bukti P-84 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Karangsari, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Karangsari)
83. Bukti P-85 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Klanting, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Klanting)
84. Bukti P-86 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumpersuko)
85. Bukti P-87 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Munder, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Munder)
86. Bukti P-88 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Yosowilangun Kidul, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Yosowilangun Kidul)
87. Bukti P-89 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Yosowilangun Lor, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Yosowilangun Lor)

88. Bukti P-90 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Purorejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Purorejo) + (DA1)
89. Bukti P-91 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Oro Oro Ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Oro Oro Ombo)
90. Bukti P-92 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Grati, Kec. Sumpusuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Grati)
91. Bukti P-93 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Labruk Kidul, Kec. Sumpusuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Labruk Kidul)
92. Bukti P-94 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Tekung, Desa Tekung, TPS: 07 (Model C1)
93. Bukti P-95 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Tempeh, Desa Tempeh Kidul, TPS: 02 (Model C1)
94. Bukti P-96 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Tempursari, Desa Tegalrejo, TPS: 06 (Model C1)
95. Bukti P-97 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Tempursari, Desa Tempursari, TPS: 18 (Model C1)
96. Bukti P-98 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Pundungsari, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Pundungsari)
97. Bukti P-99 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Tempurejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tempurejo)

98. Bukti P-100 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Yosowilangun, Desa Wotgalih, TPS: 17 (Model C1)
99. Bukti P-101 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kebonsari, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kebonsari)
100. Bukti P-102 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Ajung, Desa Klompangan, TPS: 24 (Model C1)
101. Bukti P-103 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Ajung, Desa Klompangan, TPS: 29 (Model C1)
102. Bukti P-104 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Ajung, Desa Klompangan, TPS: 33 (Model C1)
103. Bukti P-105 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Ajung, Desa Pacakarya, TPS: 22 (Model C1)
104. Bukti P-106 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Ajung, Desa Pancakarya, TPS: 25 (Model C1)
105. Bukti P-107 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Ajung, Desa Wirowongso, TPS: 29 (Model C1)
106. Bukti P-108 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Ajung, Desa Mangaran, TPS: 13 (Model C1)
107. Bukti P-109 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Klompangan, Kec. Ajung, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Klompangan)
108. Bukti P-110 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Wirowongso, Kec. Ajung, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa

## Wirowongso)

109. Bukti P-111 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Ambulu, Desa Tegalsari, TPS: 26 (Model C1)
110. Bukti P-112 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Ambulu)
111. Bukti P-113 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Karanganyar, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Karanganyar)
112. Bukti P-114 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumberrejo, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberrejo)
113. Bukti P-115 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Arjasa, Desa Darsono, TPS: 09 (Model C1)
114. Bukti P-116 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Darsono, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Darsono)
115. Bukti P-117 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Arjasa)
116. Bukti P-118 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Balung, Desa Balung Lor, TPS: 19 (Model C1)
117. Bukti P-119 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Balung, Desa Curahlele, TPS: 13 (Model C1)
118. Bukti P-120 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab.



- Jember Kec. Balung, Desa Balung Kulon, TPS: 11 (Model C1)
119. Bukti P-121 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Balung, Desa Gumelar, TPS: 15 (Model C1)
120. Bukti P-122 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Gambirono)
121. Bukti P-123 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Bangsalsari, Desa Bangsalsari, TPS: 40 (Model C1)
122. Bukti P-124 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Bangsalsari, Desa Bangsalsari, TPS: 42 (Model C1)
123. Bukti P-125 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Bangsalsari, Desa Bangsalsari, TPS: 23 (Model C1)
124. Bukti P-126 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Bangsalsari )
125. Bukti P-127 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Bangsalsari, Desa Tugusari, TPS: 01 (Model C1)
126. Bukti P-128 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Tugusari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tugusari)
127. Bukti P-129 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Bangsalsari, Desa Petung, TPS: 06 (Model C1)
128. Bukti P-130 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Petung, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa

Petung)

129. Bukti P-131 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Curahkalong, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Curahkalong)
130. Bukti P-132 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Bangsalsari, Desa Banjarsari, TPS: 15 (Model C1)
131. Bukti P-133 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Karangsono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Karangsono)
132. Bukti P-134 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Langkap, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Langkap)
133. Bukti P-135 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Gumukmas, Desa Tembokrejo, TPS: 27 (Model C1)
134. Bukti P-136 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Gumukmas, Desa Bagorejo, TPS: 20 (Model C1)
135. Bukti P-137 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Gumukmas, Desa Gumukmas, TPS: 37 (Model C1)
136. Bukti P-138 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Gumukmas, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Gumukmas)
137. Bukti P-139 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Mayangan, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Mayangan)
138. Bukti P-140 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab.

- Jember Kec. Jelbuk, Desa Jelbuk, TPS: 11 (Model C1)
139. Bukti P-141 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jelbuk, Desa Suger Kidul, TPS: 09 (Model C1)
140. Bukti P-142 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jelbuk, Desa Suger Kidul, TPS: 02 (Model C1)
141. Bukti P-143 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Panduman, Kec. Jelbuk, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Panduman)
142. Bukti P-144 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Suco Pangepok, Kec. Jelbuk, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Suco Pangepok)
143. Bukti P-145 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Suger Kidul, Kec. Jelbuk, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Suger Kidul)
144. Bukti P-146 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sukowiryo, Kec. Jelbuk, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sukowiryo)
145. Bukti P-147 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jenggawah, Desa Cangkring, TPS: 23 (Model C1)
146. Bukti P-148 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jenggawah, Desa Kertonegoro, TPS: 24 (Model C1)
147. Bukti P-149 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jenggawah, Desa Kertonegoro, TPS: 31 (Model C1)
148. Bukti P-150 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jombang, Desa Ngampelrejo, TPS:

## 05 (Model C1)

149. Bukti P-151 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jombang, Desa Srimulyo, TPS: 11 (Model C1)
150. Bukti P-152 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jombang, Desa Padomasan, TPS: 07 (Model C1)
151. Bukti P-153 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jombang, Desa Padomasan, TPS: 16 (Model C1)
152. Bukti P-154 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jombang, Desa Padomasan, TPS: 27 (Model C1)
153. Bukti P-155 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Jombang, Desa Padomasan, TPS: 03 (Model C1)
154. Bukti P-156 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Padomasan, Kec. Jombang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Padomasan)
155. Bukti P-157 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Jombang)
156. Bukti P-158 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Wringin Agung, Kec. Jombang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Wringin Agung)
157. Bukti P-159 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Kaliwates)
158. Bukti P-160 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel.

## Kepatihan)

159. Bukti P-161 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Kaliwates, Kel. Tegal Besar, TPS: 28 (Model C1)
160. Bukti P-162 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Kaliwates, Kel. Tegal Besar, TPS: 48 (Model C1)
161. Bukti P-163 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Kaliwates, Kel. Tegal Besar, TPS: 55 (Model C1)
162. Bukti P-164 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Kaliwates, Kel. Tegal Besar, TPS: 79 (Model C1)
163. Bukti P-165 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Kaliwates, Kel. Tegal Besar, TPS: 87 (Model C1)
164. Bukti P-166 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Cakru, Kec. Kencong, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Cakru)
165. Bukti P-167 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kencong)
166. Bukti P-168 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Paseban, Kec. Kencong, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Paseban)
167. Bukti P-169 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Kalisat, Desa Sumberketempa, TPS: 02 (Model C1)
168. Bukti P-170 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Mayang, Desa Sidomukti, TPS: 16 (Model C1)

169. Bukti P-171 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Mayang, Desa Mayang, TPS: 12 (Model C1)
170. Bukti P-172 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Mayang, Desa Mrawan, TPS: 16 (Model C1)
171. Bukti P-173 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Karang Kedawung)
172. Bukti P-174 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Lengkong, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Lengkong)
173. Bukti P-175 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Suco, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Suco)
174. Bukti P-176 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Pakusari, Desa Patemon, TPS: 07 (Model C1)
175. Bukti P-177 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Pakusari, Desa Kertosari, TPS: 21 (Model C1)
176. Bukti P-178 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Patrang, Kel. Gebang, TPS: 67 (Model C1)
177. Bukti P-179 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Patrang, Kel. Gebang, TPS: 41 (Model C1)
178. Bukti P-180 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Gebang)

179. Bukti P-181 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Banjarsengon, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Banjarsengon)
180. Bukti P-182 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Baratan)
181. Bukti P-183 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Bintoro)
182. Bukti P-184 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Jember Lor)
183. Bukti P-185 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Slawu, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Slawu)
184. Bukti P-186 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Bagon, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Bagon)
185. Bukti P-187 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Grenden)
186. Bukti P-188 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Jambearum)
187. Bukti P-189 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kasiyan)

188. Bukti P-190 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kasiyan Timur)
189. Bukti P-191 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Mojomulyo, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Mojomulyo)
190. Bukti P-192 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Mojosari)
191. Bukti P-193 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Puger Kulon)
192. Bukti P-194 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Wonosari)
193. Bukti P-195 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Wringintelu, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Wringintelu)
194. Bukti P-196 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Nogosari)
195. Bukti P-197 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Pecoro)
196. Bukti P-198 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Rambipuji)



197. Bukti P-199 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Rowotamtu)
198. Bukti P-200 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Pondokjoyo, Kec. Semboro, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Pondokjoyo)
199. Bukti P-201 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Semboro, Kec. Semboro, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Semboro)
200. Bukti P-202 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sidomekar, Kec. Semboro, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sidomekar)
201. Bukti P-203 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sidomulyo, Kec. Semboro, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sidomulyo)
202. Bukti P-204 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Silo, Desa Sidomulyo, TPS: 34 (Model C1)
203. Bukti P-205 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Silo, Desa Sumberjati, TPS: 04 (Model C1)
204. Bukti P-206 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Karangharjo, Kec. Silo, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Karangharjo)
205. Bukti P-207 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Mulyorejo)
206. Bukti P-208 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Pace, Kec. Silo, Kab. Jember,

## Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Pace)

207. Bukti P-209 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Silo, Kec. Silo, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Silo)
208. Bukti P-210 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Sumberbaru, Desa Sumber Agung, TPS: 03 (Model C1)
209. Bukti P-211 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Pringgowirawan, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Pringgowirawan)
210. Bukti P-212 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Jamintoro)
211. Bukti P-213 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Sumbersari, Kel. Tegal Gede, TPS: 04 (Model C1)
212. Bukti P-214 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Sumbersari, Kel. Antirogo, TPS: 11 (Model C1)
213. Bukti P-215 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Sumbersari, Kel. Karangrejo, TPS: 09 (Model C1)
214. Bukti P-216 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Sumbersari, Kel. Tegal Gede, TPS: 06 (Model C1)
215. Bukti P-217 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Sumbersari, Kel. Kebonsari, TPS: 09 (Model C1)
216. Bukti P-218 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Sumbersari, Kel. Kebonsari, TPS: 15 (Model C1)

217. Bukti P-219 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Klungkung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Klungkung)
218. Bukti P-220 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Sukowono, Desa Sukowono, TPS: 11 (Model C1)
219. Bukti P-221 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sukowono, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sukowono)
220. Bukti P-222 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Sukowono, Desa Sumber Wringin, TPS: 04 (Model C1)
221. Bukti P-223 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumber Wringin, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumber Wringin)
222. Bukti P-224 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Baletbaru, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Baletbaru)
223. Bukti P-225 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Mojogemi, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Mojogemi)
224. Bukti P-226 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sukosari, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sukosari)
225. Bukti P-227 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Tempurejo, Desa Pondokrejo, TPS: 11 (Model C1)
226. Bukti P-228 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Tempurejo, Desa Pondokrejo, TPS: 08 (Model C1)

227. Bukti P-229 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Gadingrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Gadingrejo)
228. Bukti P-230 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Gunungsari)
229. Bukti P-231 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Mundurejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Mundurejo)
230. Bukti P-232 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Umbulrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Umbulrejo)
231. Bukti P-233 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Ampel, TPS: 44 (Model C1)
232. Bukti P-234 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Lojejer, TPS: 50 (Model C1)
233. Bukti P-235 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Glundengan, TPS: 16 (Model C1)
234. Bukti P-236 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Dukuh Dempok, TPS: 19 (Model C1)
235. Bukti P-237 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Dukuh Dempok, TPS: 11 (Model C1)
236. Bukti P-238 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Dukuh Dempok, TPS: 16 (Model C1)
237. Bukti P-239 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab.

- Jember Kec. Wuluhan, Desa Dukuh Dempok, TPS: 26 (Model C1)
238. Bukti P-240 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Tanjungrejo, TPS: 41 (Model C1)
239. Bukti P-241 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Tanjungrejo, TPS: 43 (Model C1)
240. Bukti P-242 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Tanjungrejo, TPS: 40 (Model C1)
241. Bukti P-243 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Lojejer, TPS: 04 (Model C1)
242. Bukti P-244 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Wuluhan, Desa Lojejer, TPS: 63 (Model C1)
243. Bukti P-245 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Candipuro, Desa Candipuro, TPS: 10 (Model C1)
244. Bukti P-246 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Candipuro, Desa Jarit, TPS: 05 (Model C1)
245. Bukti P-247 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Candipuro, Desa Jugosari, TPS: 04 (Model C1)
246. Bukti P-248 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Candipuro, Desa Sumberrejo, TPS: 14 (Model C1)
247. Bukti P-249 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Candipuro, Desa Tumpeng, TPS: 01 (Model C1)
248. Bukti P-250 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Candipuro, Desa Tumpeng, TPS:

13 (Model C1)

249. Bukti P-251 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Candipuro, Desa Tumpeng, TPS: 15 (Model C1)
250. Bukti P-252 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumberrejo, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberrejo)
251. Bukti P-253 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumbermujur, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumbermujur)
252. Bukti P-254 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Tambahrejo, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tambahrejo)
253. Bukti P-255 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto, Desa Kaliboto Lor, TPS: 38 (Model C1)
254. Bukti P-256 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kaliboto Lor, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kaliboto Lor)
255. Bukti P-257 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sukosari, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sukosari)
256. Bukti P-258 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kedung Jajang, Desa Jatisari, TPS: 04 (Model C1)
257. Bukti P-259 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kedung Jajang, Desa Pandansari, TPS: 04 (Model C1)
258. Bukti P-260 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kedung Jajang, Desa Sawaran

Kulon, TPS: 14 (Model C1)

259. Bukti P-261 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kedung Jajang, Desa Tempursari, TPS: 01 (Model C1)
260. Bukti P-262 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kedung Jajang, Desa Umbul, TPS: 07 (Model C1)
261. Bukti P-263 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Pandansari, Kec. Kedung Jajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Pandansari)
262. Bukti P-264 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Krasak, Kec. Kedung Jajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Krasak)
263. Bukti P-265 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kedung Jajang, Kec. Kedung Jajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kedung Jajang)
264. Bukti P-266 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Wonorejo, Kec. Kedung Jajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Wonorejo)
265. Bukti P-267 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Umbul, Kec. Kedung Jajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Umbul)
266. Bukti P-268 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Bence, Kec. Kedung Jajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Bence)
267. Bukti P-269 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Jatisari, Kec. Kedung Jajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Jatisari)

268. Bukti P-270 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Tempursari, Kec. Kedung Jajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tempursari)
269. Bukti P-271 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sawaran Kulon, Kec. Kedung Jajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sawaran Kulon)
270. Bukti P-272 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kedung Klakah, Desa Duren, TPS: 08 (Model C1)
271. Bukti P-273 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kedung Klakah, Desa Ranu Pakis, TPS: 05 (Model C1)
272. Bukti P-274 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Duren, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Duren)
273. Bukti P-275 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Klakah)
274. Bukti P-276 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Mlawang)
275. Bukti P-277 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Papringan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Papringan)
276. Bukti P-278 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Ranu Pakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Ranu Pakis)
277. Bukti P-279 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sawaran Lor, Kec.



- Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sawaran Lor)
278. Bukti P-280 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumberwringin, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberwringin)
279. Bukti P-281 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sruni)
280. Bukti P-282 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kunir, Desa Karanglo, TPS: 15 (Model C1)
281. Bukti P-283 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kunir, Desa Kunir Kidul, TPS: 18 (Model C1)
282. Bukti P-284 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kunir, Desa Kunir Lor, TPS: 09 (Model C1)
283. Bukti P-285 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kunir, Desa Kunir Lor, TPS: 04 (Model C1)
284. Bukti P-286 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Kunir, Desa Kunir Lor, TPS: 10 (Model C1)
285. Bukti P-287 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Jatigono)
286. Bukti P-288 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Jatirejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Jatirejo)
287. Bukti P-289 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Lumajang, Desa Citrodiwangsan,

TPS: 13 (Model C1)

288. Bukti P-290 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Lumajang, Desa Citrodiwangsan, TPS: 12 (Model C1)
289. Bukti P-291 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Lumajang, Desa Ditrotunan, TPS: 05 (Model C1)
290. Bukti P-292 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Lumajang, Desa Jogotrunan, TPS: 13 (Model C1)
291. Bukti P-293 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Lumajang, Desa Jogotrunan, TPS: 11 (Model C1)
292. Bukti P-294 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Rogotrunan)
293. Bukti P-295 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Padang, Desa Mojo, TPS: 01 (Model C1)
294. Bukti P-296 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Bodang, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Bodang)
295. Bukti P-297 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kedawung, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kedawung)
296. Bukti P-298 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Mojo, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Mojo)
297. Bukti P-299 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Pasirian, Desa Gondoruso, TPS: 16 (Model C1)

298. Bukti P-300 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Pasirian, Desa Gondoruso, TPS: 01 (Model C1)
299. Bukti P-301 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Pasirian, Desa Kalibendo, TPS: 19 (Model C1)
300. Bukti P-302 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Pronojiwo, Desa Supiturang, TPS: 11 (Model C1)
301. Bukti P-303 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tamanayu)
302. Bukti P-304 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Randuagung, Desa Kalipenggung, TPS: 19 (Model C1)
303. Bukti P-305 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Randuagung, Desa Randuagung, TPS: 02 (Model C1)
304. Bukti P-306 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Randuagung, Desa Ranuwurung, TPS: 04 (Model C1)
305. Bukti P-307 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Randuagung, Desa Ranuwurung, TPS: 08 (Model C1)
306. Bukti P-308 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Ranuyoso, Desa Ranu Bedali, TPS: 16 (Model C1)
307. Bukti P-309 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Ranuyoso, Desa Ranuyoso, TPS: 09 (Model C1)
308. Bukti P-310 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Alun Alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model

DAA1) + (C1 Desa Alun Alun)

309. Bukti P-311 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Ranubedali, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Ranubedali)
310. Bukti P-312 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, salah penulisan & detail desa (sertifikat)
311. Bukti P-313 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Wates Kulon, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Wates Kulon)
312. Bukti P-314 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Wates Wetan, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Wates Wetan)
313. Bukti P-315 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Rowokangkung, Desa Dawuhan Wetan, TPS: 05 (Model C1)
314. Bukti P-316 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Rowokangkung, Desa Rowokangkung, TPS: 09 (Model C1)
315. Bukti P-317 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Rowokangkung, Desa Rowokangkung, TPS: 10 (Model C1)
316. Bukti P-318 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Rowokangkung, Desa Sidorejo, TPS: 01 (Model C1)
317. Bukti P-319 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Rowokangkung, Desa Sidorejo, TPS: 09 (Model C1)
318. Bukti P-320 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Nogosari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang, Jawa Timur

(Model DAA1) + (C1 Desa Nogosari)

319. Bukti P-321 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kedungrejo, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kedungrejo)
320. Bukti P-322 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sidorejo, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sidorejo)
321. Bukti P-323 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Rowokangkung, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Rowokangkung) + (Model DA1)
322. Bukti P-324 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumpersari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumpersari)
323. Bukti P-325 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Senduro, Desa Burno, TPS: 11 (Model C1)
324. Bukti P-326 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Senduro, Desa Kandang Tepus, TPS: 16 (Model C1)
325. Bukti P-327 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Senduro, Desa Kandang Tepus, TPS: 04 (Model C1)
326. Bukti P-328 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Senduro, Desa Pandansari, TPS: 15 (Model C1)
327. Bukti P-329 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kandangan, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kandangan)

328. Bukti P-330 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Pandansari, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Pandansari)
329. Bukti P-331 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sarikemuning, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sarikemuning)
330. Bukti P-332 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Sukodono, Desa Dawuhan Lor, TPS: 05 (Model C1)
331. Bukti P-333 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Sukodono, Desa Karang Sari, TPS: 13 (Model C1)
332. Bukti P-334 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Sukodono, Desa Kutorenon, TPS: 07 (Model C1)
333. Bukti P-335 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Sukodono, Desa Selok Besuki, TPS: 03 (Model C1)
334. Bukti P-336 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Sukodono, Desa Selok Besuki, TPS: 10 (Model C1)
335. Bukti P-337 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sukodono)
336. Bukti P-338 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kebon Agung, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kebon Agung)
337. Bukti P-339 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Klanting, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Klanting)

338. Bukti P-340 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Selok Besuki, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Selok Besuki)
339. Bukti P-341 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumberrejo, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberrejo)
340. Bukti P-342 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Sumpalsari, Desa Labruk Kidul, TPS: 20 (Model C1)
341. Bukti P-343 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Sumpalsari, Desa Mojosari, TPS: 02 (Model C1)
342. Bukti P-344 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Jawa Timur, Kab. Lumajang, Kec. Sumpalsari, Desa Sentul, TPS: 11 (Model C1)
343. Bukti P-345 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Ledokombo, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Ledokombo)
344. Bukti P-346 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberlesung)
345. Bukti P-347 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kertosari)
346. Bukti P-348 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Jatisari, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Jatisari)
347. Bukti P-349 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Patempuran, Kec. Kalisat, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa

## Patempuran)

348. Bukti P-350 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Patempuran)
349. Bukti P-351 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumberketempa, Kec. Kalisat, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberketempa)
350. Bukti P-352 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Kaliwates)
351. Bukti P-353 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Kel. Antirogo, Kec. Sumpalsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Kel. Antirogo)
352. Bukti P-354 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 Jawa Timur, Kab. Jember Kec. Ledokombo, Desa Sumpalsari, TPS: 24 (Model C1)
353. Bukti P-355 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019. Desa Bodang, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Bodang)
354. Bukti P-356 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Cangkring, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Cangkring)
355. Bukti P-357 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Pakusari, Kec. Pakusari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Pakusari)
356. Bukti P-358 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumpalsari, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, Jawa Timur (Model



DAA1) + (C1 Desa Sumbersalak)

357. Bukti P-359 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Sumberagung, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Sumberagung)
358. Bukti P-360 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Karangrejo)
359. Bukti P-361 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Umbulsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Umbulsari)
360. Bukti P-362 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Ampel, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Ampel)
361. Bukti P-363 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Dukuhdempok, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Dukuhdempok)
362. Bukti P-364 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Lojejer, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Lojejer)
363. Bukti P-365 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Tamansari, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tamansari)
364. Bukti P-366 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019, Desa Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, Jawa Timur (Model DAA1) + (C1 Desa Tanjungrejo)

## **DAPIL BANGKALAN 2**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Form C1 TPS 02 Desa Katol Barat

2. Bukti P-2 : Fotokopi Form C1 TPS 03 Desa Katol Barat
3. Bukti P-3 : Fotokopi Form C1 TPS 06 Desa Katol Barat
4. Bukti P-4 : Form C1 TPS 07 Desa Katol Barat
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form C1 TPS 09 Desa Katol Barat
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Desa Katol Barat
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form C1 TPS 11 Desa Katol Barat
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Desa Katol Barat
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Desa Katol Barat
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Desa Katol Barat
11. Bukti P-11 : Fotokopi Form C1 TPS 16 Desa Katol Barat
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form C1 TPS 17 Desa Katol Barat
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form C1 TPS 18 Desa Katol Barat
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form C1 TPS 20 Desa Katol Barat
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form C1 TPS 21 Desa Katol Barat
16. Bukti P-16 : Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Katol Barat, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, Dapil 2
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form DA1-DPRD Kab/Kota Kec. Geger, Kab. Bangkalan, Dapil 2
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 083/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019.

#### **DAPIL BANGKALAN 5 (PEMOHON I)**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Form C1 TPS 28 Desa Sukolilo Barat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form DAA1 TPS 28 Desa Sukolilo Barat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Desa Sukolilo Timur;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Desa Sukolilo Timur;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Desa Labang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form DA1 TPS 4 Desa Labang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form C1 TPS O1 Desa Tanjung Jati;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form C1 TPS 02 Desa Tanjung Jati;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form C1 TPS O3 Desa Tanjung Jati;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form C1 TPS O4 Desa Tanjung Jati;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Form C1 TPS O5 Desa Tanjung Jati;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Form C1 TPS O6 Desa Tanjung Jati;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form C1 TPS O7 Desa Tanjung Jati;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form DA1 TPS 01,02,03,04,05,06,07 Sukolilo Timur (telah dicoret dan diparaf oleh Pemohon);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form DA1 Kecamatan Labang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form DB1 Kabupaten/Kota Bangkalan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form C1 TPS 01 Desa Bunajih;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form C1 TPS 02 Desa Bunajih;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form C1 TPS 03 Desa Bunajih;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form C1 TPS 04 Desa Bunajih;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form C1 TPS 05 Desa Bunajih;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Form C1 TPS 06 Desa Bunajih;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Form C1 TPS 07 Desa Bunajih;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Form C1 TPS 08 Desa Bunajih;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Form C1 TPS 09 Desa Bunajih (telah dicoret dan diparaf oleh Pemohon);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Form DA1 Desa Bunajih (telah dicoret dan diparaf oleh Pemohon);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Karang Anyar TPS 06;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Karang Anyar TPS 07;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Karang Anyar TPS 08;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Karang Anyar TPS 10;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Form DA1 Kecamatan Kwanyar;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Janteh TPS 01;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Janteh TPS 06;
34. Bukti P-34 : Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Somor Koneng TPS 13;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Batah Barat TPS 05;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Batah Barat TPS 09;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa

- Batah Barat TPS 10;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Kwanyar Barat TPS 11; (daftar bukti telah disesuaikan dengan alat bukti dan direnvoi Pemohon);
39. Bukti P-39 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Kwanyar Barat TPS 03 (daftar bukti telah disesuaikan dengan alat bukti dan direnvoi Pemohon);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Tebul TPS 01;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Tebul TPS 02;
42. Bukti P-42 : Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Tebul TPS 03;
43. Bukti P-43 : Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Tebul TPS 04;
44. Bukti P-44 : Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Tebul TPS 05;
45. Bukti P-45 : Form C1 Kecamatan Kwanyar Desa Tebul TPS 07;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat No.: 072.1/ K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April 2019 (daftar bukti telah disesuaikan dengan alat bukti dan direnvoi Pemohon);
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat No.: 071/K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 30 April 2019;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat No. : 069/K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/IV/2018 tertanggal 30 April ;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat yang di keluarkan (DPC PPP) Kabupaten Bangkalan Surat No. 183/M/34/DPC/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat yang dikeluarkan(DPW PPP) Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat No. 28/IN/DPW/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat No. 112/K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019.

#### **DAPIL BANGKALAN 5 (PEMOHON II)**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

- 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2019;
  3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (Model DB1-DPRD Kab/Kota) untuk Kabupaten Bangkalan, Madura;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 03, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 04, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 13, Desa Sumur Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 01, Desa Janteh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 06, Desa Janteh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 01, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 02, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 03, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 04, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 05, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 07, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 08, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 09, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 10, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) untuk Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

- Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 01, Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 03, Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 04, Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 05, Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 07, Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 01, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 02, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 03, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 04, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 05, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 06, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 07, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 08, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 09, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 10, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 11, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 12, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota) untuk TPS 13, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari



Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) untuk Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor : 072.1/K.Bawaslu-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019, tertanggal 30 April 2019, Perihal : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Rekomendasi Pembedulan;

#### **DAPIL PAMEKASAN 4**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pamekasan Kepada KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 0164/Bawaslu-PROV.JI-19/V/2019, Perihal Rekomendasi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, TPS 25, Desa Kadur, Kec. Kadur, Kab/Kota. Pamekasan, Prov. Jatim, **DAPIL** Dapil Pamekasan 4;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, TPS 26, Desa Kadur, Kec. Kadur, Kab/Kota. Pamekasan, Prov. Jatim, Dapil Pamekasan 4;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Persaksian atas nama Abdul Hadi (Team Sukses Caleg Nomor 2 Dapil 4) Kab. Pamekasan, tertanggal 26 April 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan atas Pelapor Abdul Hadi dan Terlapor KPPS TPS 25 dan TPS 26 Desa Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 (Model A3-KPU), Prov. Jatim, Kab. Pamekasan, Kec. Kadur, Desa Kadur, TPS 026;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan II Pemilihan Umum 2019 (Model A3-KPU), Prov. Jatim, Kab. Pamekasan, Kec. Kadur, Desa Kadur, TPS 025;
8. Bukti P-8 : Fotokopi DAA1 – DPRD Kab/Kota, Desa Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, Prov. Jatim, Dapil 4;
9. Bukti P-9 : Fotokopi DAA1 – DPRD Kab/Kota, Desa Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, Prov. Jatim, Dapil

- 4;
10. Bukti P-10 : Fotokopi DAA1.Pleno-DPRD Kab/Kota;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kronologis Kejadian;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil IV (Kadur, Pakong Pegantenan);

### **DAPIL MADIUN 3**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA-KPU-01;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Padas, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Mruwak, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Kepet, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Banjarejo, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari

- Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Ngranget, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Sewulan, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Segulung, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Sukosari, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Tileng, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Mendak, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Jetis, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Prambon, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Ketandan, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Joho, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Dagangan, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA-KPU-01 (Daftar bukti telah dicoret dan diparaf oleh Pemohon);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Sumberejo, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Jatisari, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Kertosari, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Sambirejo, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah

- Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Geger, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Purworejo, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Uteran, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Nglandung, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Sareng, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Slambur, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Kranggan, Kec.

- Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Klorogan, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Kaibon, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Sangen, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Kertobanyon, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Jogodayuh, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Banaran, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil

- Madiun 3;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Pagotan, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Putat, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019  
Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kec. Geger, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019  
Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kec. Dagangan, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB1-DPRD Kab/Kota, Kab/Kota. Madiun, Prov. Jatim, Dapil Madiun 3;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pengunduran diri Caleg Partai Gerindra Dapil 3 No. 3 Kabupaten Madiun (Sdri. Mujjani) tertanggal 6 Oktober 2018;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pengunduran diri Caleg Partai Gerindra Dapil 3 No. 1 Kabupaten Madiun (Sdr. M. Syaiful Arif, SH., M.Hum) tertanggal 6 Oktober 2018;



44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pengunduran diri M. Syaiful Arif, SH., M.Hum dari Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Madiun, tertanggal 8 Oktober 2018;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara M. Syaiful Arif, SH., M.Hum, Dapil 3 Kec. Geger, Kab. Madiun;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara M. Syaiful Arif, SH., M.Hum., Dapil 3 Kec. Dagangan, Kab. Madiun.

**[2.3]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 24-10-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 11 Juli 2019 pukul 11.06 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka 2, yaitu:
  - Bahwa pada Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan Pengisian anggota DPR RI Dapil 2 Jawa Timur dan Dapil 4 Jawa Timur. Namun pada Petitum Pemohon angka 2, Pemohon tidak memohonkan pembatalan Keputusan Rekapitulasi Nasional (Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019), sepanjang mengenai pengisian anggota DPR RI Dapil 2 Jawa Timur dan Dapil 4 Jawa Timur;
  - Bahwa Permohonan dengan posita yang tidak didukung oleh rumusan petitum yang benar, merupakan Permohonan yang kabur (*obscuur libel*).
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka 3, yaitu:

- Bahwa pada Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan Pengisian anggota DPR RI **Dapil 2 Jawa Timur**. Namun pada Petitum Pemohon angka 3 (angka 3.1.1), Pemohon justru memohonkan penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada **Dapil 3 Jawa Timur**;
  - Bahwa Permohonan dengan posita yang tidak sinkron dengan Petitum Permohonan, merupakan Permohonan yang kabur (*obscuur libel*).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA PEMOHON**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum karena dibuat, ditandatangani dan diajukan menurut surat kuasa yang belum/tidak sah menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 1 **tanggal 25 Mei 2019**, dari Ketua Umum DPP PPP dan Sekretaris Jendral DPP PPP (selaku Pemberi Kuasa) kepada Para Kuasa Hukum (selaku Penerima Kuasa).  
Bahwa sedangkan berdasarkan tanggal pembuatan dan penandatanganan Permohonan, dibuat dan ditandatangani Penerima Kuasa pada **tanggal 23 Mei 2019**. Serta diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 23 Mei 2019 jam 23.45 WIB**.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh Para Penerima Kuasa (tanggal 23 Mei 2019), yaitu **SEBELUM** Para Penerima Kuasa mendapatkan mandat/kuasa untuk membuat, menandatangani serta mengajukan Permohonan. Sehingga pada tanggal 23 Mei 2019 tersebut, Para Kuasa Hukum tidak memiliki wewenang untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan *a quo*.
- 3) Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Pihak yang belum/tidak sah menurut hukum, maka Permohonan *a quo* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHON

### 2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

##### 2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR II (KAB. PASURUAN)

#### Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Kecamatan yang dimohonkan dalam tabel untuk 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Gindang Wetan, Kecamatan Lekok, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorejo sebagai berikut:

Perolehan suara di tingkat Provinsi menurut Termohon (berdasarkan DB-1)

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	11.669	-
2	PKB	73.464	-

Perolehan suara di tingkat Kab/Kota menurut Termohon (berdasarkan kumpulan DA-1)

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Pasuruan		<b>11.669</b>
	a. Kecamatan Lumbang		568
	b. Kecamatan Pasrepan		933
	c. Kecamatan Purwosari		1.974
	d. Kecamatan Sukorejo		1.088
	e. Kecamatan Pandaan		1.072
	f. Kecamatan Rembang		1.226
	g. Kecamatan Gondang Wetan		1.379
	h. Kecamatan Rejoso		954
	i. Kecamatan Lekok		2.475

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 301.048 Suara dan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 101.233 Suara sehingga ada selisih 199.815 itu tidak benar, Hasil Penghitungan Suara Pemohon untuk 9 (sembilan) kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana telah dijabarkan dalam table diatas.
2. Bahwa selisih antara Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang dimohonkan oleh pemohon sebanyak 199.815 untuk 9 (sembilan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan itu tidak benar, yang benar menurut termohon selisih antara Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Kebangkitan Bangsa adalah 61.794 Suara.
3. Bahwa penyampaian keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan saksi partai namun tidak mendapatkan tanggapan itu adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon saksi menyetujui

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hal itu dibuktikan dengan tanda tangan saksi partai pada Formulir Model DB1-DPT.

4. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara saksi hadir dalam acara tersebut dan menandatangani Formulir DB.DH.
5. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
6. Bahwa klaim suara yang diperoleh Pemohon sebesar 101.233 suara tersebut di atas hanyalah asumsi Pemohon semata.
7. Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 11.669 (sebelas ribu enam ratus enam puluh sembilan) suara berdasarkan Formulir Model DB.
8. Dalil Pemohon mengenai adanya keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat Kabupaten Pasuruan melalui saksi partai namun tidak mendapatkan tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil JATIM 2 adalah tidak benar. Faktanya adalah adalah Saksi dari Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyetujui dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan berdasarkan form DB-1.
9. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

#### **2.1.1.2. DAPIL JAWA TIMUR IV (JEMBER DAN LUMAJANG)**

**Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

##### **KAB. JEMBER**

##### **Rekapitulasi Kab/Kota Jember**

No.	PARPOL	Perolehan Suara Menurut	
		Pemohon	Termohon
1	PPP	65.334	<b>67.464</b>
2	PDIP	166.190	<b>163.573</b>

##### **KAB. LUMAJANG**

##### **Rekapitulasi Kab/Kota Lumajang**

No.	PARPOL	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PPP	<b>132.228</b>	129.960	2.268
2	PDIP	<b>30.435</b>	31.196	761

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Kabupaten Jember adalah **TIDAK BENAR** dikarenakan di dalam dalil permohonan Pemohon tidak jelas karena menyebutkan angka pada locus mana yang menyebabkan berkurangnya jumlah hasil perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon.
2. Dalil Pemohon pada halaman 6-7 dalam permohonan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Jember untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil 4 (Jember - Lumajang) yang meliputi Kab. Jember dan Kab. Lumajang adalah tidak benar. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah menurut KPU/Termohon adalah berdasarkan DB-1 DPR.
3. Bahwa klaim suara yang diperoleh Pemohon sebesar 67.464 suara (Kab. Jember) dan 31.196 suara (Kab. Lumajang) suara tersebut di atas hanyalah asumsi Pemohon semata.
4. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

#### **2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD KAB/KOTA yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon: Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	<b>DAPIL 2</b>		
	1. Kecamatan Geger	-	
	2. Kecamatan Klampis	-	2.348
	3. Kecamatan Sepulu	-	5.841
	<b>Jumlah</b>	-	256
			<b>8.445</b>
	<b>DAPIL 5</b>		
	<b>Permohonan 1</b>		
	1. Kecamatan Kamal		
	2. Kecamatan Kwanyar		
	3. Kecamatan Labang		
	4. Kecamatan Tragah		
	<b>Jumlah</b>		1.559
	<b>Permohonan 2</b>		9.525
	1. Kecamatan Kamal	-	7.231
	2. Kecamatan Kwanyar	-	2.565
	<b>Jumlah</b>	<b>21.495</b>	<b>20.920</b>
3. Kecamatan Labang			
4. Kecamatan Tragah			
<b>Jumlah</b>		1.559	
		9.525	
		7.231	
		2.565	
	<b>21.513</b>	<b>20.920</b>	

#### 2.1.2.1. DAPIL 2 KABUPATEN BANGKALAN

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara antara Pemohon dengan partai peserta pemilu lainnya, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 8-9 permohonan sangatlah tidak jelas, Pemohon hanya mendalilkan selisih suara (kehilangan parpol peserta pemilu) tanpa menampilkan data.
2. Bahwa dengan tidak adanya data yang disandingkan untuk memperkuat dalil Pemohon, maka sudah

sepantasnya Termohon mengabaikan “omong kosong” yang dilakukan Pemohon mengenai selisih suara.

3. Bahwa dengan tidak adanya data yang disandingkan oleh Pemohon, maka Pemohon tidak mampu membuktikan terjadinya penggelembungan suara dan/atau selisih suara, dalil-dalil pemohon hanyalah sebatas asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bahwa, tidak benar terjadi perubahan hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten bangkalan dapil Bangkalan 2 di kecamatan Geger desa Katol barat.
5. Bahwa, tidak ada penambahan atau pengurangan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan Suara di kabupaten Bangkalan Baik di Formulir DB1, DA1, DAA1, C1 di Kabupaten Bangkalan.
6. Bahwa, sudah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 22 – 25 April 2019 Dengan membacakan Formulir C1-DDRD Kab/Kota di tiap – tiap TPS dari dalam kotak suara tersegel yang kemudian dituangkan dalam Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota.
7. Bahwa, rekapitulasi tingkat Kabupaten diselenggarakan pada tanggal 2 - 3 Mei 2019 dikantor KPU Kabupaten Bangkalan dengan membacakan DA1-DPRD Kab/Kota di tiap tiap kecamatan dari Kotak Suara Tersegel.
8. Bahwa, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 2 termasuk desa katol Barat kecamatan geger sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang – undangan sehingga Formulir DB-1 DPR berdasarkan dari Formuir Model DA1 DPRD kab/Kota,



DAA1-DPRD Kab/Kota C1-DPRD Kab/Kota.

9. Bahwa, pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan saksi Partai PPP (Pemohon) tidak mengajukan Keberatan, tanggapan, maupun protes terhadap proses rekapitulasi sampai selesai dan tidak mengisi Formulir DA2-DPRD Kab / Kota ditingkat kecamatan dan dalam Formulir DA-KPU yang ditanda tangani oleh PPK dan para saksi parpol juga tidak ada kejadian khusus karena proses rekapituasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tata cara dan peraturran perundang – undangan yang berlaku.
10. Bahwa, pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten saksi Partai PPP (Pemohon) tidak mengajukan Keberatan, tanggapan, maupun protes terhadap proses rekapitulasi sampai selesai dan tidak mengisi Formulir DB2-DPRD Kab/Kota ditingkat kecamatan dan dalam Formulir DB-KPU yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bangkalan serta para saksi parpol juga tidak ada kejadian khusus karena proses rekapituasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tata cara dan peraturran perundang – undangan yang berlaku.
11. Bahwa, Tidak benar terjadi perubahan angka hasil rekapitulasi perolehan suara di dapil Bangkalan 2 Pemilihan Anggota DPRD kabupaten Bangkalan pada Pemilu 2019 baik pengurangan ataupun penambahan perolehan suara partai, untuk Kecamatan Geger Desa katol TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS16, TPS 17, TPSTPS 18, TPS 20, TPS 21 berdasarkan pada Formulir C1 berhologram yang berada dalam kotak suara tersegel, DAA1, DA1 dan DB1 kesemuanya sesuai.
12. Bahwa, perolehan suara Partai pada pemilihan anggota

DPRD kabupatena Bangkalan pada Pemilu 2019 di Desa  
Katol Barat Kecamatan Geger adalah:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>JUMLAH PINDAHAN</b>	<b>TPS 16</b>	<b>TPS 17</b>	<b>TPS 18</b>	<b>TPS 19</b>	<b>TPS 20</b>	<b>TPS 21</b>	<b>TPS 22</b>	<b>TPS 23</b>	<b>TPS 24</b>	<b>TPS 25</b>					<b>JUMLAH AKHIR</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	569	18	68	170	153	0	10	101	100	13	0					1.202
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.220	175	125	5	45	179	128	105	125	201	208					3.516
4	Partai Golongan Karya	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					2
5	Partai Nasdem	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					4
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
7	Partai Berkarya	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					4
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
9	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
10	Partai Persatuan Pembangunan	380	12	24	25	0	30	8	0	0	0	0					479
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
13	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
14	Partai Demokrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					1



11	Partai Solidaritas Indonesia	14	5	18														37
12	Partai Amanat Nasional	69	13.116	223														13.408
13	Partai Hati Nurani Rakyat	166	62	113														341
14	Partai Demokrat	1.683	6.200	2.521														10.404
19	Partai Bulan Bintang	27	10	17														54
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0														0

1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan ada pengurangan atau kehilangan perolehan suara di dapil Bangkalan

### 2.1.2.2. DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	PPP	20.920	<b>21.495</b>	575

Bahwa terhadap dalail Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klaim selisih suara yang diperoleh Pemohon sebesar 575 suara tersebut di atas, adalah asumsi Pemohon belaka.
2. Bahwa tidak benar terjadi perubahan hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten bangkalan dapil Bangkalan 5.
3. Bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten Bangkalan Baik di Formulir model DB1, DA1, DAA1, C1 di Kabupaten Bangkalan.
4. Bahwa, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan sehingga Formulir DB1 DPRD kab/Kota berdasarkan dari Formuir model DA1-DPRD Kab/Kpta DAA1-DPRD Kab/Kota, C1-DPRD kab/Kota.
5. Bahwa, pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan saksi Partai PPP (Pemohon) tidak mengajukan Keberatan, tanggapan, maupun protes terhadap proses rekapitulasi sampai selesai dan tidak mengisi Formulir DA2-DPRD Kab / Kota ditingkat kecamatan dan dalam Formulir DA-KPU yang ditanda tangani oleh PPK dan para saksi parpol juga tidak ada kejadian khusus karena proses rekapituasi sudah

dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa, Partai PPP (Pemohon) di dapil bangkalan 5 dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tidak konsisten dan mengada – ada dalam permohonannya. Didapil Bangkalan 5 partai PPP (Pemohon) terdapat 2 Permohonan yang berbeda dan mendalilkan jumlah Perolehan yang tidak sama yaitu bahwa jumlah kehilangan (Berkurangnya) hasil Perolehan suara yang berbeda. Permohonan 1 mendalilkan hasil perolehan suara Partai PPP (Pemohon) kehilangan 575 Suara, sedangkan permohonan 2 mendalilkan kehilangan 593 Suara, dalam hal ini partai PPP (Pemohon) tidak jujur dalam mendalilkan permohonannya. Sehingga dengan demikian dalil-dalil Pemohon harusnya diabaikan.
7. Bahwa, Permohonan Pemohon mengada-ada dan tidak masuk akal, menyatakan di TPS 13 kehilangan 793 Suara bagaimana mungkin kehilangan 793 suara sedangkan dalam 1 TPS jumlah pemilih paling banyak 300 Pemilih.
8. Bahwa, Bahwa, bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 12 angka 1 huruf (m, n, dan o) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadinya penghitungan yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1, DAA1 dan DA1, bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten telah dilakukan penyandingan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten bangkalan di beberapa TPS di kec. Labang, kwanyar, dan Kecamatan Kamal yaitu NO : 069/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 30 April 2019 , NO : 070/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, NO : 071/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, NO : 072/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, NO : 073/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, NO :

074/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kab bangkalan dengan membuka kotak suara dan mencocokkan/meyandingkan Formulir Model C1 berhologram yang ada dikotak tersegel dengan Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan serta para saksi partai Politik pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara No 38 /PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 Tentang rekomendasi Bawaslu kabupaten bangkalan perihal pembetulan di beberapa TPS di 5 Desa Kecamatan labang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilu Tahun 2019, Berita Acara No 40 /PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 Tentang rekomendasi Bawaslu kabupaten bangkalan perihal pembetulan di beberapa TPS di 10 Desa Kecamatan Kwanyar Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilu Tahun 2019 serta Berita Acara No 41 /PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak suara yang berisikan model C1 berhologram pada Kecamatan labang, Kecamatan kamal dan kecamatan Kwanyar Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pada pemilihan umum tahun 2019.

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara partai PPP (Pemohon) di Kecamatan Labang, desa Sukolilo barat TPS 28, Desa Sukolilo Timur TPS 5, Desa Labang TPS 4, Desa Tanjung jati TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 berdasarkan C1 Berhologram yang berada dalam kotak tersegel, DAA1, DA1 yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DB1.
10. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara partai PPP (Pemohon) di Kecamatan Kwanyar , Desa Bunajih TPS 1 , TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 , Desa Karanganyar TPS 6,



TPS 7, TPS 8, TPS 10, Desa Janteh TPS 1 dan TPS 6, Desa Somor Koneng TPS 13 , Desa Batah Barat TPS 5, TPS 9 , TPS 10, Desa Kwanyar barat TPS 5, TPS 9 , TPS 10, desa Tebul TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 7 berdasarkan C1 Berholologram yang berada dalam kotak tersegel, DAA1, DA1 yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DB1.

11. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon bahwa kehilangan 575 Suara di dapil Bangkalan 5 pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilu Tahun 2019.
12. Bahwa, perolehan suara Partai PPP di Dapil Bangkalan 5 di Kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar adalah 20.920 suara.
13. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah.

#### **DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN PEMOHON II**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	PPP	21.513	<b>20.920</b>	593

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klaim selisih suara yang diperoleh Pemohon sebesar 593 suara tersebut di atas, adalah asumsi Pemohon belaka.
2. Bahwa, tidak benar terjadi perubahan hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten bangkalan dapil Bangkalan 5.
3. Bahwa, tidak ada penambahan atau pengurangan dalam sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di kabupaten Bangkalan Baik di Formulir model DB1, DA1, DAA1, C1 di Kabupaten Bangkalan.
4. Bahwa, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil

Bangkalan 5 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan sehingga Formulir DB1 DPRD kab/Kota berdasarkan dari Formuir model DA1-DPRD Kab/Kpta, DAA1-DPRD Kab/Kota, C1-DPRD kab/Kota.

5. Bahwa, pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan saksi Partai PPP (Pemohon) tidak mengajukan Keberatan, tanggapan, maupun protes terhadap proses rekapitulasi sampai selesai dan tidak mengisi Formulir DA2-DPRD Kab / Kota ditingkat Kecamatan dan dalam Formulir DA-KPU yang ditanda tangani oleh PPK dan para saksi parpol juga tidak ada kejadian khusus karena proses rekapituasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, Partai PPP (Pemohon) di Dapil Bangkalan 5 dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tidak konsisten dan mengada-ada dalam permohonannya. Di dapil Bangkalan 5 partai PPP (Pemohon) terdapat 2 Permohonan yang berbeda dan mendalilkan jumlah Perolehan yang tidak sama yaitu bahwa jumlah kehilangan (Berkurangnya) hasil Perolehan suara yang berbeda. Permohonan 1 mendalilkan hasil perolehan suara Partai PPP (Pemohon) kehilangan 575 Suara, sedangkan permohonan 2 mendalilkan kehilangan 593 Suara, dalam hal ini partai PPP (Pemohon) tidak jujur dalam mendalilkan permohonannya. Sehingga dengan demikian dalil – dalil pemohon harusnya diabaikan.
7. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten telah dilakukan penyandingan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten bangkalan di beberapa TPS di kec. Labang, kwanyar, dan Kecamatan Kwanyar yaitu bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten telah dilakukan penyandingan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten bangkalan di beberapa TPS di kec. Labang, kwanyar, dan Kecamatan Kamal yaitu NO :

069/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 30 April 2019 , NO : 070/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, NO : 071/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, NO : 072/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, NO : 073/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, NO : 074/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kab bangkalan dengan membuka kotak suara dan mencocokkan / meyandingkan Formulir Model C1 berhologram yang ada dikotak tersegel dengan Formulir Model C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan serta para saksi partai Politik pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara No 38 /PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 Tentang rekomendasi Bawaslu kabupaten bangkalan perihal pembetulan di beberapa TPS di 5 Desa Kecamatan labang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilu Tahun 2019, Berita Acara No 40 /PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 Tentang rekomendasi Bawaslu kabupaten bangkalan perihal pembetulan di beberapa TPS di 10 Desa Kecamatan Kwanyar Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilu Tahun 2019 serta Berita Acara No 41/PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak suara yang berisikan model C1 berhologram pada Kecamatan labang, Kecamatan kamal dan kecamatan Kwanyar Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pada pemilihan umum tahun 2019.

8. Bahwa tidak benar dalil pemohon mengenai perpindahan (pengurangan) perolehan suara partai PPP (Pemohon) di Kecamatan Kwanyar caleg No 7 atas nama Mohammad Saleh dipindah kepartai Lain yaitu partai Golkar, desa

Kwanyar Barat TPS 3, TPS 4, Desa Sumur Koneng TPS 13, Desa Janteh TPS 01, TPS 06, Desa Batah Barat TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, Desa Tebul TPS 01, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, berdasarkan C1 Berhologram yang berada dalam kotak tersegel, DAA1, DA1 yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DB1.

9. Bahwa, tidak benar dalil pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara partai PPP (Pemohon) di Kecamatan Kwanyar, Desa Jukong TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 berdasarkan C1 Berhologram yang berada dalam kotak tersegel, DAA1, DA1 yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DB1 kesemuanya sesuai.
10. Bahwa, tidak benara dalil Pemohon halaman 18 angka 37 yang menyatakan adanya selisih atau pengurangan perolehan suara Pemohon dikecamatan Kwanyar sebanyak 420 Suara dan Kecamatan Labang sebanyak 173 Suara total 593 Suara.
11. Bahwa, perolehan suara Pemohon (Partai PPP) pada Pemilihan Anggota DPRD kabupaten Bangkalan pada Pemilu 2019 Dapil bangkalan 5 kecamatan labang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Tragah, Kecamatan kamal adalah 20.920 suara.
12. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

#### **2.1.2.3. DAPIL 4 KABUPATEN PAMEKASAN**

Atas dalil-dali pemohon dalam permohonan halaman 18-19, maka bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon tidak mampu menyandingkan hasil

perolehan suara partai politik menurut pemohon karena dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum di desa kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tepatnya pada TPS 25 dan 26 bukan merupakan sengketa perselisihan hasil, melainkan sengketa proses pemilihan umum yang merupakan kewenangan BAWASLU.

2. Dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum di desa kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tepatnya pada TPS 25 dan 26 tidak jelas karena hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan tidak di sampaikan kepada KPU kabupaten Pamekasan.
3. Pada kejadian permasalahan tersebut KPU Kabupaten Pamekasan hanya mendapatkan rekom Bawaslu Pamekasan Nomor: 0164/Bawaslu-PROV.JI-19/V/2019 yang merekomendasi kepada KPU Kab. Pamekasan untuk menuliskan di form DB-DPRD Kab/Kota.
4. Jumlah DPT di TPS 25 sebanyak 194 pemilih, deteksi ganda dalam perbaikan Data Pemilih kedua (DPTHP II) sebanyak 1 orang dengan kode keterangan 52 (T.VI-JATIM.PAMEKASAN-005) serta bukti berita acara pengembalian formulir C6-KPU yang tertera dalam formulir Model BA.C6-KPU sebagai berikut:
  - a. Meninggal dunia : 4 lembar
  - b. Pindah alamat : 0 lembar
  - c. Tidak dikenal : 0 lembar
  - d. Tidak dapat ditemui : 3 lembar

e. Lain-lain : 0 lembar

5. Jumlah DPT di TPS 26 sebanyak 209 pemilih, tidak ada terdeteksi data ganda dan/atau yang lainnya yang berkaitan dengan pemilih serta bukti berita acara pengembalian formulir C6-KPU yang tertera dalam formulir Model BA.C6-KPU sebagai berikut:

a. Meninggal Dunia : 2 lembar

b. Pindah alamat : 0 lembar

c. Tidak dikenal : 0 lembar

d. Tidak dapat ditemui : 2 lembar

e. Lain-lain : 0 lembar

6. KPU Kabupaten Pamekasan juga menerima Rekomendasi Bawaslu Pamekasan Nomor : 103/Bawaslu-PROV.JI-19/IV/2019 Tentang : Tindak Lanjut Putusan MK RI No 20/PUU-XVII/2019 untuk dilakukan penyempurnaan terhadap DPTHP 2 dengan memasukkan pemilih potensial yang telah dipastikan secara faktual telah memenuhi syarat (MS) baik yang telah mempunyai KTP-elektronik atau yang telah memiliki surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mengapus pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tercantum dalam DPTHP 2, tindak lanjut dari rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Pamekasan memasukkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah terdata dimasukkan kedalam DPTHP-2 melalui rapat pleno DPTHP-3. Setelah dimasukkan kedalam DPTHP-2, maka jumlah dari DPTHP-3 seperti yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 419/HK.03.1-Kpt/3528/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-3 Kabupaten Pamekasan Dalam

Pemilihan Umum 2019.

7. Pada proses tahapan seperti yang dimaksud angka 6) diatas, KPU Kabupaten Pamekasan hanya menerima 1 laporan atas pemilih ganda di TPS 25 dan untuk di TPS 26 desa Kadur Kecamatan Kadur KPU Kabupaten Pamekasan tidak mendapat laporan atas pemilih meninggal, merantau, nama ganda, sakit dll.
8. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

#### **2.1.2.4. DAPIL 3 KABUPATEN MADIUN**

**Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MADIUN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	5.134	5.134
2.	GERINDRA	5.334	4.917

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara dengan Partai Gerindra di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa persandingan perolehan suara antara Pemohon (PPP) dan Gerindra adalah sebagaimana table-3 di atas sudah sesuai dengan form DB-1 DPRD Kab/Kota.
2. Pada tanggal 6 Oktober 2018, KPU Kabupaten Madiun menerimasurat pengunduran diri secara pribadi dari calon anggota DPRD Kabupaten Madiun dari Partai Gerindra Madiun Dapil 3 nomor urut 1 atas nama M. Syaifuk Arif S.H, M.Hum, dan Madiun Dapil 3 Nomor urut 3 atas nama

Mujjani.

3. Pada tanggal 16 Oktober 2018 KPU Kabupaten Madiun mendapat Surat Edaran KPU RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tentang tahapan penetapan daftar calon. Inti surat edaran tersebut pada poin 1 huruf a, bahwa: pasca penetapan DCT apabila terdapat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai calon, maka DCT tidak dapat dirubah. Meskipun pengunduran diri dimaksud disetujui dan diajukan oleh Partai Politik. Sesuai dengan PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diubah dengan PKPU RI Nomor 31 Tahun 2018.
4. Bahwa klaim sepihak Pemohon terkait dengan suara caleg yang telah mengundurkan diri dari partai Gerindra (yaitu: an. M. Syaiful Arif, S.H., M.Hum dan Mujjani sebanyak 417 suara) seharusnya otomatis menjadi suara Pemohon adalah klaim yang sangat tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum.
5. Mundurnya kedua caleg tersebut tidak serta merta memindahkan 417 suara yang didapat berpindah dan/atau menjadi milik Pemohon.
6. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**



1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 sebagai alat bukti awal untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang diberi tanda bukti T-001-PPPII-108-10-14 sampai dengan T-004-PPPIV-108-10-14 sedangkan untuk DPRD Kabupaten diberi tanda T-005-PP2-108-10-14 sampai dengan bukti T-012-PP2-108-10-14. Pada persidangan hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, Termohon menambahkan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk pengisian keanggotaan DPR RI dapil Jatim IV yang diberi tanda bukti T-001- JATIM IV-PPP-108-10-14 sampai dengan bukti T-012-JATIM IV-PPP-108-10-14; untuk dapil Bangkalan 2 DPRD Kabupaten diberi tanda Bukti T.001-BANGKALAN 2-PPP-108-10-14 sampai dengan Bukti T.007-BANGKALAN 2-PPP-108-10-14, untuk dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten diberi tanda Bukti T.001-BANGKALAN 5-PPP-108-10-14 sampai dengan Bukti T.036-BANGKALAN 5-PPP-108-10-14 dan untuk dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten diberi tanda T-001-PAMEKASAN 4-PPP-108-10-14 sampai dengan T-009-PAMEKASAN 4-PPP-108-10-14, dengan rincian sebagai berikut:

#### **DPR RI**

1. Bukti T-001-PPPII-108-10-14 : Fotokopi DC1 DPR RI JAWA TIMUR;
2. Bukti T-002-PPPII-108-10-14 : Fotokopi DC DPR RI JAWA TIMUR;
3. Bukti T-003-PPPIV-108-10-14 : Fotokopi DC1 DPR RI Provinsi Jawa Timur;
4. Bukti T-004-PPPIV- : Fotokopi DC DPR RI JAWA TIMUR.

108-10-14

**DPRD KABUPATEN/KOTA**

5. Bukti T-005-PPP2-108-10-14 : Fotokopi DB1 Kabupaten/Kota Bangkalan;
6. Bukti T-006-PPP5-108-10-14 : Fotokopi DB1 Kabupaten/Kota Bangkalan;
7. Bukti T-007-PPP4-108-10-14 : Fotokopi DB1 Kabupaten/Kota Pamekasan;
8. Bukti T-008-PPP3-108-10-14 : Fotokopi Daftar Calom Tetap (DCT) Kab. Madiun;
9. Bukti T-009-PPP3-108-10-14 : Fotokopi DB1 Kabupaten Madiun;
10. Bukti T-0010-PPP3-108-10-14 : Fotokopi Surat Pengunduran diri calon yang bernama M. Syaiful Arif, SH.M.Hum Dan Mujjani;
11. Bukti T-011-PPP3-108-10-14 : Surat Tanggapan KPUD Kab. Madiun terhadap surat pengunduran diri bernama M. Syaiful Arif, SH.M.Hum Dan Mujjani;
12. Bukti T-012-PPP3-108-10-14 : Fotokopi Surat Tanggapan dari Partai Gerindra terhadap anggota partainya yang bernama M. Syaiful Arif, SH.M.Hum Dan Mujjani.

**TAMBAHAN DALAM PERSIDANGAN****DAPIK JAWA TIMUR IV DPR RI**

1. Bukti T-001- JATIM IV- PPP-108-10-14 : Fotokopi Model DA-KPU, (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan);
2. Bukti T-002- JATIM IV- PPP-108-10-14 : Fotokopi Model DA1- DPR, (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan);
3. Bukti T-003- JATIM IV- PPP-108-10-14 : Fotokopi Model DB2-KPU, (Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota);
4. Bukti T-004- JATIM IV- PPP-108-10-14 : Fotokopi Model DB.DH-KPU, (Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten);
5. Bukti T-005- JATIM IV- : Fotokopi Model DB.TT-KPU, (Tanda

- PPP-108-10-14 Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten);
6. Bukti T-006- JATIM IV- : Fotokopi Model DA-KPU, (Berita Acara PPP-108-10-14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan);
7. Bukti T-007-JATIM IV- : Fotokopi Model DA1- DPR, (Sertifikat PPP-108-10-14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan);
8. Bukti T-008-JATIM IV- : Fotokopi Model DB2-KPU, (Pernyataan PPP-108-10-14 keberatan saksi atau kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota);
9. Bukti T-009- JATIM IV- : Fotokopi Model DB.DH-KPU, (Daftar PPP-108-10-14 Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten);
10. Bukti T-010- JATIM IV- : Fotokopi Model DB.TT-KPU, (Tanda PPP-108-10-14 Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten);
11. Bukti T-011-JATIM IV- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan PPP-108-10-14 Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V2019;
12. Bukti T-012-JATIM IV- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan PPP-108-10-14 Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 10/PL.01.7-Kpt/35/Prov/V2019.

#### **DAPIL BANGKALAN 2 DPRD**

1. Bukti T.001-BANGKALAN : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPK 2-PPP-108-10-14 Kec. Geger Kab. Bangkalan;
2. Bukti T.002-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU; 2-PPP-108-10-14
3. Bukti T.003-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1- 2-PPP-108-10-14 DPRD KAB/KOTA;
4. Bukti T.004-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA2-KPU; 2-PPP-108-10-14
5. Bukti T.005-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD 2-PPP-108-10-14 KAB/KOTA;

6. Bukti T.006-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C-KPU;  
2-PPP-108-10-14
7. Bukti T.007-BANGKALAN : Fotokopi Berita Acara KPU, Kab. Bangkalan  
No.38.1/PP.10.2-BA/3526/KPU-Kab/IV/2019.

#### **DAPIL BANGKALAN 5 DPRD**

1. Bukti T.001-BANGKALAN : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil  
5-PPP-108-10-14 Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan  
umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota  
Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur  
Kabupaten Bangkalan;
2. Bukti T.002-BANGKALAN : Fotokopi Keputusan KPU Kab.Bangkalan  
5-PPP-108-10-14 No.115/HK.03-Kpt/3526/KPU-Kab/V/2019;
3. Bukti T.003-BANGKALAN : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPK  
5-PPP-108-10-14 Kec. Kamal, Kwanyar dan Labang Kab.  
Bangkalan;
4. Bukti T.004-BANGKALAN : Fotokopi Berita Acara KPU, Kab. Bangkalan  
5-PPP-108-10-14 No.41/PL.01.7-BA/ 3526/KPU-Kab/ V/2019;
5. Bukti T.005-BANGKALAN : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu;  
5-PPP-108-10-14
6. Bukti T.006-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;  
5-PPP-108-10-14
7. Bukti T.007-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-  
5-PPP-108-10-14 DPRD, KAB/KOTA;
8. Bukti T.008-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;  
5-PPP-108-10-14
9. Bukti T.009-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA2-  
5-PPP-108-10-14 DPRD, KAB/KOTA;
10. Bukti T.010-BANGKALAN : Salinan Formulir Model DA1-DPRD,  
5-PPP-108-10-14 KAB/KOTA;
11. Bukti T.011-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU;  
5-PPP-108-10-14
12. Bukti T.012-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-  
5-PPP-108-10-14 DPRD KAB/KOTA;
13. Bukti T.013-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C2-KPU;  
5-PPP-108-10-14
14. Bukti T.014-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD  
5-PPP-108-10-14 KAB/KOTA;
15. Bukti T.015-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C-KPU;  
5-PPP-108-10-14
16. Bukti T.016-BANGKALAN : Fotokopi Keputusan KPU Kab.Bangkalan  
No.115/HK.03 Kpt/3526/KPU-Kab/V/2019;

- 5-PPP-108-10-14
17. Bukti T.017-BANGKALAN : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Bangkakan  
5-PPP-108-10-14 No.41/PL.01.7-BA/ 3526/KPU-Kab/ V/2019
  18. Bukti T.018-BANGKALAN : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu  
5-PPP-108-10-14
  19. Bukti T.019-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA2-DPRD  
5-PPP-108-10-14 KAB/KOTA
  20. Bukti T.020-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU  
5-PPP-108-10-14
  21. Bukti T.021-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-  
5-PPP-108-10-14 DPRD KAB/KOTA
  22. Bukti T.022-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C2-KPU  
5-PPP-108-10-14
  23. Bukti T.023-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD  
5-PPP-108-10-14 KAB/KOTA
  24. Bukti T.024-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C-KPU  
5-PPP-108-10-14
  25. Bukti T.025-BANGKALAN : Fotokopi Keputusan KPU Kab.Bangkakan  
5-PPP-108-10-14 No.115/HK.03 Kpt/3526/KPU-Kab/V/2019
  26. Bukti T.26-BANGKALAN : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPK  
5-PPP-108-10-14 Kec. Labang Kab. Bangkakan
  27. Bukti T.027-BANGKALAN : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Bangkakan  
5-PPP-108-10-14 No.41/PL.01.7-BA/ 3526/KPU-Kab/ V/2019
  28. Bukti T.028-BANGKALAN : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kab.  
5-PPP-108-10-14 Bangkakan
  29. Bukti T.029-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU  
5-PPP-108-10-14
  30. Bukti T.030-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU  
5-PPP-108-10-14
  31. Bukti T.031-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-  
5-PPP-108-10-14 DPRD KAB/KOTA
  32. Bukti T.032-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD  
5-PPP-108-10-14 KAB/KOTA
  33. Bukti T.033-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU  
5-PPP-108-10-14
  34. Bukti T.034-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C2-KPU  
5-PPP-108-10-14
  35. Bukti T.035-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD  
5-PPP-108-10-14 KAB/KOTA

36. Bukti T.036-BANGKALAN : Fotokopi Salinan Formulir Model C-KPU  
4-PPP-108-10-14

#### **DAPIL PAMEKASAN 4 DPRD**

1. Bukti T-001-PAMEKASAN : Fotokopi SK KPU Pamekasan Nomor:  
4-PPP-108-10-14 424/PL.01.8-Kpt/3538/KPU Kab/V/2019  
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Perolehan Suara Peserta  
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan  
Tahun 2019;
2. Bukti T-002-PAMEKASAN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2  
4-PPP-108-10-14 KPU
3. Bukti T-003-PAMEKASAN : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU  
4-PPP-108-10-14 Kabupaten Pamekasan Nomor:  
0164/Bawaslu-PROV.JI-19/V/2019;
4. Bukti T-004-PAMEKASAN : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU  
4-PPP-108-10-14 Kabupaten Pamekasan Nomor:  
103/Bawaslu-PROV.JI-19/V/2019, Tentang:  
Tindak lanjut Putusan MK RI No. 20/PUU-  
XVII/2019;
5. Bukti T-005-PAMEKASAN : Fotokopi Kumpulan SK KPU Kabupaten  
4-PPP-108-10-14 Pamekasan tentang penetapan perbaikan  
Daftar Pemilih dan Surat Edaran KPU RI  
tentang Perbaikan daftar pemilih;
6. Bukti T-006-PAMEKASAN : Fotokopi Formulir SDPT di TPS 25 dan 26  
4-PPP-108-10-14 Desa Kadur Kecamatan Kadur;
7. Bukti T-007-PAMEKASAN : Fotokopi Kumpulan Formulir BA C6-KPU  
4-PPP-108-10-14 TPS 25 dan 26 Desa Kadur Kecamatan  
Kadur;
8. Bukti T-008-PAMEKASAN : Fotokopi Kumpulan formulir C7-KPU untuk  
4-PPP-108-10-14 TPS 25 dan 26 Desa Kadur Kecamatan  
Kadur;
9. Bukti T-009-PAMEKASAN : Fotokopi Kumpulan formulir C1-DPRD  
4-PPP-108-10-14 Kab/Kota untuk TPS 25 dan 26 Desa Kadur  
Kecamatan Kadur;

#### **Keterangan Pihak Terkait Untuk Dapil Jatim II DPR RI**

##### **Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan Pihak Terkait, bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana

tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 29-05-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.**

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**) yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 473**

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;**
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional **meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.**

#### **Pasal 475**

- a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, **Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.**
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Pasal 31 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 30**

*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:*

- a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *pembubaran partai politik;*
- d. ***perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau***
- e. *pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;*

### **Pasal 31**

(1) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

- a. *nama dan alamat pemohon;*
- b. ***uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan***
- c. ***hal-hal yang diminta untuk diputus.***

### **Pasal 75**

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang dimumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*



*b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

*4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

*5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (**PMK 6 TAHUN 2018**), yang berbunyi

-----**Sebagai berikut:**

**Pasal 9**

*Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:*

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.;**
- b. **hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**

**Pasal 10**

*Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:*

- a. **permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.**
- b. **permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

5. Bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan perolehan kursi;**
  - b. **Menguraikan kesalahan hasil pengitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);**
  - c. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
  - d. Dalam petitumnya, harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
  
6. Bahwa faktanya, sebagaimana dalam permohonan Pemohon *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan mengenai perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon, adalah sebagai berikut:
  - (1) Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perselisihan perolehan suaranya, terjadi dimana, apakah di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- (2) Permohonan Pemohon hanya berupa tabel tanpa dilengkapi dengan uraian dan maksud tabel tersebut;
  - (3) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan bagian posita (pokok perkara) dengan jelas dan benar yang berhubungan dengan petitum.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN KABUR.**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak berdasar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) halaman 4-5 permohonan *a quo*, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perselisihan hasil perolehan suara disertai alat bukti terkait pada **hanya pada Dapil 2 DPR RI Jawa Timur**, namun dalam bagian Petitum halaman 22 permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon **untuk Calon Anggota DPR-RI Dapil 3 Provinsi Jawa Timur**;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **terjadi ketidaksuaian antara bagian Posita (Pokok Perkara) yang mendalilkan untuk Dapil 2 DPR RI Jawa Timur, akan tetapi dalam bagian Petitum Pemohon menyampaikan perolehan suatra yang benar menurut Pemohon untuk Calon Anggota DPR-RI Dapil 3 Provinsi Jawa Timur.**, sehingga menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur dan oleh karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

## 2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

### PEMILIHAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR II

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 2.

Pihak Terkait menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam Tabel sebagai berikut:

##### 2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR II

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan.	94.886	<b>101.233</b>	+11.889
2.	Partai NasDem.	320.325 Kursi ke-2 <b>106.775</b>		0
Total				

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan

Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. **(Vide Bukti PT-1-NasDem-Jatim RI II);**

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 1 halaman 5 permohonan *a quo* terkait kesalahan penghitungan suara yang terjadi di 12 (dua belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Bahwa mengenai pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, **adalah tidak benar dan mengada-ada**. Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak menguraikan dengan lengkap nama-nama Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Pemohon hanya menyebutkan 10 (sepuluh) nama Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan saja. Pemohon juga tidak menyebutkan sama sekali nama-nama kecamatan di Kota Pasuruan;
3. Bahwa Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan dengan jelas perselisihan perolehan suaranya, terjadi dimana, apakah di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. Permohonan Pemohon hanya berupa tabel tanpa dilengkapi dengan uraian dan maksud tabel tersebut;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 2 halaman 5 permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat Kabupaten/Kota melalui Saksi Partai (Pemohon) namun tidak mendapatkan tanggapan. Bahwa dalil

Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pada tingkatan mana Pemohon telah mengajukan Keberatannya, apakah di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

5. Bahwa, seharusnya Pemohon mengajukan Keberatan secara berjenjang ketika mempermasalahkan terjadinya perselisihan perolehan suara menurut versi Pemohon dengan versi Termohon, yang mana harus dilakukan mulai pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS, tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan (PPK), tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi, sampai tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Nasional, namun faktanya yang terjadi kesemuanya telah diselesaikan dengan baik oleh Termohon, tanpa adanya Keberatan-keberatan dari Pemohon;
6. Bahwa faktanya, Saksi Pemohon telah **menyetujui** hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kabupaten/Kota dengan **menandatangani** Model DB1- DPR Kabupaten Pasuruan dan Model DB1-DPR Kota Pasuruan, (**Vide Bukti PT-2-NasDem-Jatim RI II dan Bukti PT-3-NasDem-Jatim RI II**);
7. Bahwa Saksi Pemohon juga telah **menyetujui** hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Provinsi dengan **menandatangani** Model DC1-DPR Provinsi Jawa Timur, (**Vide Bukti PT-4-NasDem-Jatim RI II**).

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.47 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang **benar** adalah sebagai berikut:

#### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR II.**

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Persatuan Pembangunan.	94.886
2.	Partai NasDem.	320.325
Total		

#### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1-NasDem-Jatim RI II sampai dengan PT-4-NasDem-Jatim RI II, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1-NasDem- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Jatim RI II Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti PT-2-NasDem- : Fotokopi Model DB1-DPR Daerah Pemilihan Jawa  
Jatim RI II Timur 2 (Kabupaten Pasuruan);
3. Bukti PT-3-NasDem- : Fotokopi Model DB1-DPR Daerah Pemilihan Jawa  
Jatim RI II Timur 2 (Kota Pasuruan).;
4. Bukti PT-4-NasDem- : Fotokopi Model DC1-DPR RI Provinsi Jawa Timur  
Jatim RI II Daerah Pemilihan Jawa Timur II..

### **Keterangan Pihak Terkait Untuk Dapil Jatim IV DPR RI**

#### **Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan)**

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan Pihak Terkait, bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 91-03-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. PERBAIKAN PEMOHON MELEBIHI TENGGANG WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN**

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon adalah paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon;
2. Bahwa diketahui Pemohon menerima APBL Nomor 147-10-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019,



pukul 10.00 WIB, sehingga batas akhir tenggang waktu perbaikan permohonan oleh Pemohon adalah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pihak Terkait, perbaikan permohonan oleh Pemohon yang diajukan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.07 WIB melebihi tenggang waktu perbaikan permohonan oleh Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa dengan demikian terhadap perbaikan permohonan oleh Pemohon yang melebihi tenggang waktu tersebut beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini;
2. Bahwa permohonan Pemohon dalam pokok perkara hanya mendalilkan terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perhitungan perolehan suara Pihak Terkait dan hasil perhitungan perolehan suara Pemohon, akan tetapi tidak disertai uraian secara jelas bagaimana, kapan, dimana, dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut;
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana peristiwa hukum pelanggaran rekapitulasi diatas, maka menimbulkan ketidakjelasan alasan dan dasar dalil permohonan Pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi dan asumsi Pemohon;
4. Bahwa selain itu dalam permohonan awal terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 1.1 halaman 5 tidak menyebutkan secara lengkap Keputusan KPU RI tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan

DPD Tahun 2019, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan terhadap obyek yang dimohonkan Pemohon;

5. Bahwa selanjutnya dalam uraian posita Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap keputusan Termohon tidak memuat secara lengkap frase keputusan termohon yaitu penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap keputusan Termohon mana yang dimaksud dalam objek perkara *a quo*.
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap objek dalam perkara PPHU adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa hal tersebut berlaku pula terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 5 dan 6 yang tidak menyebutkan tanggal penetapan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan uraian permohonan Pemohon;
8. Bahwa selain itu dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur adalah tidak mencantumkan alat-alat bukti berdasarkan versi Pemohon sebagai dasar meneguhkan dalil permohonannya terhadap terjadinya kesalahan perolehan suara dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 baik ditingkat TPS hingga ditingkat nasional;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV adalah sebagai berikut:

### 2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

#### 2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

#### 2.3. DAPIL JATIM IV

**Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM IV**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	298.418		202.649
10	PPP		95.769	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara Pihak Terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum Tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV di 2 (dua) Kabupaten yaitu Lumajang dan Jember sebagai berikut:

**Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 2 KABUPATEN YAITU LUMAJANG DAN JEMBER MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM IV**

#### A. KABUPATEN LUMAJANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di

Daerah Pemilihan dalam wilayah Provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	132.228		101.793
10	PPP		30.435	

## B. KABUPATEN JEMBER

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di daerah pemilihan dalam wilayah Provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC - 1, maka diketahui perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	166.190		100.856
10	PPP		65.334	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut di atas, maka Pihak Terkait mendalilkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perolehan suara Pihak Terkait dan hasil penghitungan perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menyatakan keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (vide bukti PT – 1)

3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 95.769 suara; (vide bukti PT – 2)
4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon per-Kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di daerah pemilihan dalam wilayah Provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, dimana di Kabupaten Lumajang perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 132.228 suara dan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 30.435 suara, sedangkan di Kabupaten Jember perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 166.190 suara dan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 65.334 suara; (vide bukti PT – 3, PT- 4, dan PT - 5)
5. Bahwa selanjutnya Termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dengan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional;
6. Bahwa adapun proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang oleh Termohon dilakukan pula dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencermatan dan penelitian terhadap proses penjumlahan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan;

7. Bahwa dengan demikian dalil permohonan yang menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2019 tidak sah menurut peraturan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan dikarenakan terjadi kesalahan dalam tata cara penghitungan dan rekapitulasinya adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak.
8. Bahwa sebaliknya dalam dalil permohonan pada angka 1.7 halaman 6 Pemohon justru tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan alat bukti berupa dokumen C – 1, DA – 1, DB – 1, DC – 1 dan DD – 1, dengan menjelaskan persandingan data selisih perolehan suara di seluruh tingkatan sebagaimana jenjang proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
9. Bahwa padahal secara jelas terhadap alat-alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sangat tinggi berkaitan dengan penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang sah dan memiliki kekuatan hukum;
10. Bahwa disamping itu Pemohon tidak menguraikan pula secara jelas sebagaimana dalil permohonannya terhadap terjadinya kesalahan tata cara perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* yang dilakukan Termohon, dengan menjelaskan bagaimana, kapan, siapa dan di TPS mana terjadi pelanggaran dimaksud;
11. Bahwa oleh karena itu, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 1.7 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan persandingan perolehan suara terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 4.8880 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.891 suara

adalah dalil yang tidak jelas kebenarannya dan beralasan hukum dinyatakan ditolak;

12. Bahwa selain itu dalam dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak ditemukan upaya yang dilakukan oleh Pemohon melakukan keberatan dengan pencatatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas pelanggaran yang dilakukan Termohon dan di tingkat manakah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon, maka perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jatim IV adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	327.716	327.716	109.239	65.543	46.817
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	284.469	284.469	94.823	56.894	40.638
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	298.418	298.418	99.473	59.684	42.631
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	137.452	137.452	45.817	27.490	19.636
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	249.989	249.989	83.330	49.998	35.713
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	7.958	7.958	2.653	1.592	1.137
7	PARTAI BERKARYA	34.628	34.628	11.543	6.926	4.947
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	111.678	111.678	37.226	22.336	15.954
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	58.676	58.676	19.559	11.735	8.382
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	95.769	95.769	31.923	19.154	13.681
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	32.646	32.646	10.882	6.529	4.664
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	67.647	67.647	22.549	13.529	9.664
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12.686	12.686	4.229	2.537	1.812
14	PARTAI DEMOKRAT	90.305	90.305	30.102	18.061	12.901
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	6.599	6.599	2.200	1.320	943
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3.104	3.104	1.035	621	443

*Keterangan: Perolehan kursi daerah pemilihan Jatim IV untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 (delapan) kursi meliputi, PKB 2 (dua) kursi, Partai Gerindra 1 (satu) kursi, PDI Perjuangan 2 (dua) kursi, Partai Golkar 1 (satu) kursi, Partai Nasdem 1 (satu) kursi, dan PKS 1 (satu) kursi.*

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 95.769 suara;
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang dalam Daerah Pemilihan Jatim IV telah benar;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon Partai Persatuan pembangunan sebanyak 95.769 suara.



No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	298.418
10	PPP	95.769

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-3 dan menambahkan alat bukti surat /tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-6 serta menambahkan alat bukti surat dalam persidangan yang diberi tanda PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DD1 – DPR Daerah Pemilihan Pemilihan Jawa Timur IV; **(alat bukti tidak ada)**
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DC1 - DPRD Daerah Pemilihan Jawa Timur IV.

#### **Tambahan Alat Bukti**

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jatim IV – DPR RI;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor: 147-10-14/APBL-DPR-

- DPRD/PAN.MK/2019, Hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2019, Pukul.10.00 WIB, yang diterbitkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DD1 – DPR Daerah Pemilihan Pemilihan Jawa Timur IV;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DC1 - DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV Kabupaten Lumajang;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV Kabupaten Jember.

#### **Tambahan Alat Bukti Dalam Persidangan**

1. Bukti PT-7 : Fotokopi DC – KPU Berita Acara Nomor 116/PK.01-BA/35/PROV/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **Keterangan Pihak Terkait Untuk Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten/Kota**

##### **Partai Kebangkitan Bangsa**

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 64-01-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait khusus pada Dapil Bangkalan 5 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **DAPIL BANGKALAN 5 DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk

mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

2. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.07 WIB sehingga menurut Pihak Terkait, terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, pemeriksaan Permohonan akan bertitik tolak pada Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2019;
4. Berdasarkan hal tersebut, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak Perbaikan Permohonan Pemohon;

#### **B. KETIDAKSAHAN PERMOHONAN BERDASARKAN SURAT KUASA**

1. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa tertulis bahwa kuasa diberikan pada tanggal 25 Mei 2019 sebagaimana tertulis di halaman pertama Permohonan, sedangkan Permohonan diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB;
2. Bahwa berdasarkan fakta di atas, permohonan diajukan **sebelum surat kuasa diberikan** kepada para penerima kuasa yang mengakibatkan seluruh perbuatan hukum para penerima kuasa menjadi tidak sah dan cacat hukum. Permohonan Pemohon yang ditandatangani dan diajukan oleh para penerima kuasanya karenanya menjadi cacat hukum dan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon sudah sepatutnya secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **DAPIL BANGKALAN 5 DPRD KABUPATEN/KOTA**

1. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon sepanjang terkait perolehan suara dan kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Bangkalan V karena yang dipersoalkan Pemohon adalah menyangkut perolehan kursi Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon, yang merupakan kursi terakhir di Dapil tersebut;
2. Bahwa jika dicermati lebih dalam, dalil Permohonan Pemohon poin 4.1.2 terkait Dapil 5 Kabupaten Bangkalan bersifat kontradiktif atau setidaknya tidak jelas. Dalam tabel permohonan halaman 10 (Pemohon I), perolehan suara yang diinginkan Pemohon berjumlah **21.495 suara**, sedangkan di dalam tabel permohonan halaman 13 (Pemohon II) perolehan suara yang diinginkan Pemohon sebanyak **21.513 suara**. Sebenarnya berapakah sesungguhnya perolehan suara Pemohon versi Pemohon sendiri? Perbedaan angka ini mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas padahal dalil-dalil Pemohon ini masih menyangkut Dapil yang sama. Berdasarkan hal ini, dalil-dalil Pemohon patut dikesampingkan;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon (PPP) mengalami pengurangan di beberapa TPS pada halaman 10-12 (Pemohon I). Akan tetapi setelah melihat data-data yang dimaksud, sesungguhnya yang dimaksud dengan Pemohon (PPP) ini bukan perolehan partai atau gabungan perolehan suara partai dan caleg, namun suara seorang caleg yang bernama **M. Subchan Aziz, Caleg No. Urut 1**. Akan tetapi nama caleg ini tidak pernah disebut dalam dalil-dalil permohonan, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalil Pemohon. Penggunaan frasa "Pemohon PPP" dalam dalil-dalil permohonan secara hukum dipahami sebagai perolehan suara partai secara khusus atau gabungan partai dengan seluruh caleg, sehingga seharusnya angka-angka suara yang dituliskan Pemohon mengacu kepada angka perolehan suara partai secara khusus atau dengan gabungan angka perolehan suara seluruh caleg yang dicalonkan partai. Akan tetapi faktanya angka-angka perolehan suara dalam dalil-dalil permohonan *a quo* hanya merujuk pada perolehan suara seorang caleg bernama M. Subchan Aziz. Hal ini membuat dalil-dalil Pemohon tidak tepat secara hukum, kabur, dan karenanya patut untuk dikesampingkan; (**Vide Bukti PT.5.10-14**)

4. Bahwa pada poin huruf i. hal. 11, Pemohon mendalilkan adanya selisih suara sebanyak 793 suara di TPS 13 Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar. Pertanyaannya, apakah mungkin terdapat angka sebanyak itu di satu TPS, sedangkan jumlah pemilih maksimal di satu TPS menurut ketentuan hukum hanya sebanyak 300 orang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum? Berdasarkan hal ini, dalil Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan karenanya patut untuk dikesampingkan;
5. Bahwa menurut Pihak Terkait hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon sudah benar dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang diawasi secara ketat oleh Bawaslu secara berjenjang. Bahwa seandainya pun ada perubahan angka –*quod non*-, hal tersebut dilakukan karena adanya koreksi penghitungan suara yang dilakukan melalui tahapan secara berjenjang, dan jika pun masih ditemukan adanya selisih suara, hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan hasil akhir untuk penetapan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan untuk Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon, di wilayah kecamatan-kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, yakni Kecamatan Labang, Kecamatan Kamal, dan Kecamatan Kwanyar sebagaimana terlihat dalam Form DA1 dan DAA1; **(Bukti PT.3.10-14 s/d PT.5.4.10-14)**
6. Bahwa terhadap keberatan Pemohon, telah diputuskan oleh Bawaslu dan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangkalan hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan oleh KPU Bangkalan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 37/PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 Model BD-KPU; **(Bukti PT.2.10-14)**
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, Pihak Terkait menyatakan menolaknya karena tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak berkaitan langsung dengan Pihak Terkait;
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasar secara hukum, karenanya

patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah, dan oleh sebab itu beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil ini dinyatakan ditolak seluruhnya.

#### **DAPII JATIM II DPR RI**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon mengenai selisih suara dan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II dalam permohonan poin No. 4.1.1.1.1. karena tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak menguraikan di manakah letak terjadinya kesalahan, apakah pada tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau pada tingkat KPU Provinsi sesuai dengan formulir yang telah dikeluarkan oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon sangat sumir dan karenanya tidak berdasar sebab hanya menyebutkan adanya selisih perhitungan suara di 12 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, akan tetapi hanya menyebutkan 9 nama kecamatan: 1) Gondang Wetan, 2) Lekok, 3) Lumbang, 4) Pandaan, 5) Pasrepan, 6) Purwosari, 7) Rejoso, 8) Rembang, dan 9) Sukorejo. Lebih lanjut, Pemohon tidak menjelaskan berapa persisnya angka perbedaan atau selisih hitungan versi Pemohon dengan Termohon di setiap kecamatan untuk perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan atau selisih perhitungan suara di Kota Pasuruan akan tetapi tidak menyebutkan berapa angka perbedaan tersebut serta tidak menyebutkan di manakah terjadinya perbedaan itu. Karenanya dalil Pemohon ini tidak jelas dan patut dikesampingkan;
4. Bahwa Pemohon membuat tabel perbedaan hasil perhitungan suara yang tidak jelas dengan menyebutkan adanya perolehan suara Termohon sebanyak 301.048. Siapa yang dimaksud Pemohon dengan istilah "Termohon" di dalam tabel tersebut? Bagaimana pula bisa Termohon memperoleh suara padahal Termohon adalah Penyelenggara Pemilu? Dalil dalam tabel ini karenanya sangat *absurd* dan tidak jelas, yang oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat kabupaten/kota namun tidak mendapatkan tanggapan. Jika memang demikian, mengapa Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut apa substansi keberatan tersebut? Berapa angka yang menjadi keberatan Pemohon dalam rapat Pleno kabupaten/kota? Apakah keberatan tersebut dicatatkan dalam Formulir keberatan yang menjadi lampiran formulir perhitungan suara? **Karena faktanya, berdasarkan Formulir DB.1-DPR Kabupaten Pasuruan terbukti saksi Pemohon menandatangani Formulir tersebut dalam kolom saksi partai No. 10 (nomor urut Pemohon) dan tidak ada catatan keberatan yang dituliskan di dalam formulir tersebut; (Bukti PT-1-10-14)**
6. Bahwa hasil perhitungan Termohon telah benar dan ditemukan tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon serta tidak ada koreksi hasil yang dilakukan Termohon secara berjenjang untuk perhitungan suara DPR RI di Kabupaten Pasuruan maupun di Kota Pasuruan;
7. Bahwa menurut Termohon total perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 189.350 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 33.069 suara (Vide **Bukti PT-1-10-14**), sedangkan di Kota Pasuruan total perolehan suara Pihak Terkait adalah 15.847 dan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 2.136;
8. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum karenanya patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah, dan oleh sebab itu beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil ini dinyatakan ditolak seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Perbaikan Permohonan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima karena berdasarkan surat kuasa yang tidak sesuai waktu pengajuan permohonan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **DAPIL JATIM II DPR RI**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang menyangkut perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur II, Provinsi Jawa Timur.

##### **DAPIL BANGKALAN 5 DPRD KABUPATEN KOTA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan V, Provinsi Jawa Timur.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk **Dapil Jatim II DPR RI** diberi tanda PT-1-10-14 dan untuk **Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten/Kota** diberi tanda PT.1.10-14 sampai dengan PT.5.4.10-14, sebagai berikut:

##### **DAPIL JATIM II DPR RI**



1. Bukti PT-1-10-14 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat dari Setiap Kecamatan di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota).

#### **DAPIL BANGKALAN 5 DPRD KABUPATEN/KOTA**

1. Bukti PT.1.10-14 : Fotokopi Form Model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Bangkalan;
2. Bukti PT.2.10-14 : Fotokopi Model DB-KPU Berita Acara No. 37/PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti PT.3.10-14 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kamal;
4. Bukti PT.3.1.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kamal, Desa/Kel. Tanjung Jati;
5. Bukti PT.3.2.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kamal, Desa/Kel. Pendabah;
6. Bukti PT.4.10-14 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Labang;
7. Bukti PT.4.1.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Labang, Desa/Kel. Sukolilo Timur;
8. Bukti PT.4.2.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Labang, Desa/Kel. Sukolilo Barat;
  9. Bukti PT.4.3.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Labang, Desa/Kel. Bunajih;
  10. Bukti PT.5.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan) Kecamatan Kwanyar;
  11. Bukti PT.5.1.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kwanyar, Desa/Kel. Kwanyar Barat;
  12. Bukti PT.5.2.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kwanyar, Desa/Kel. Batah Barat;
  13. Bukti PT.5.3.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kwanyar, Desa/Kel. Karang Anyar;
  14. Bukti PT.5.4.10-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kwanyar, Desa/Kel. Ketetang.

**Keterangan Pihak Terkait Untuk Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten/Kota  
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)**

**[2.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 175-02-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara PIHAK TERKAIT (Partai Gerindra) yang melampaui perolehan suara PEMOHON, sebagaimana tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Madiun;
2. Bahwa adapun dalil Pemohon didalam permohonannya *a quo*, menurut PEMOHON pada pokoknya adalah dikarenakan ada dua orang Caleg dari PIHAK TERKAIT yang sudah mengundurkan diri, akan tetapi namanya tidak dicoret dan masih mengikuti Pemilihan Umum. Hal mana suara dari kedua Caleg tersebut kemudian dijadikan menjadi Perolehan Suara Partai, sehingga hal dimaksud menurut PEMOHON telah menimbulkan kerugian terhadapnya;
3. Bahwa atas dalil-dalil PEMOHON didalam permohonannya *in casu*, **maka dengan ini PIHAK TERKAIT menerangkan bahwa dalil-dalil PEMOHON *a quo* sesuai fakta dan Data adalah Keliru dan Tidak Benar;**
4. Bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON yang Keliru dan Tidak Benar *a quo*, adalah dikarenakan terkait dengan Pemilihan Umum (PEMILU) untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun, Dapil Madiun 3, nyatanya adalah telah sesuai Hukum dan Ketentuan yang berlaku;

5. Bahwa Pemilihan Umum (PEMILU) untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun, Dapil Madiun 3, adalah Telah Sesuai Hukum dan Ketentuan yang berlaku. Hal mana mendasarkan pada surat dari TERMOHON, **sebagaimana Surat Ketua KPU Republik Indonesia No. 1275/ FI.01.4-SD/ 06/ KPU/ X/ 2018, Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tertanggal 15 Oktober 2018;**
6. Bahwa adapun surat dari TERMOHON berupa Surat Edaran KPU Republik Indonesia No. 1275/ FI.01.4-SD/ 06/ KPU/ X/ 2018, Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tertanggal 15 Oktober 2018, adalah Sah dan Berharga serta mengikat menurut Hukum *a quo*, **dikarenakan** langsung diterbitkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU);
7. Bahwa, dengan adanya surat TERMOHON berupa : Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia No. 1275/FI.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tertanggal 15 Oktober 2018, DAN tidak adanya keberatan dari PEMOHON pasca terbitnya surat dari TERMOHON tertanggal 15 Oktober 2018 *a quo*, baik pada akhir bulan Oktober ataupun bulan-bulan berikutnya, **SERTA** tidak ada pula penjelasan dari Pengawas Pemilu (BAWASLU) bahwa surat TERMOHON *a quo* merupakan Pelanggaran PEMILU, **maka secara tegas membuktikan bahwa** tidak ada permasalahan ataupun pelanggaran PEMILU yang terjadi untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun, Dapil Madiun 3, sebagaimana yang didalilkan PEMOHON pada permohonannya;
8. Bahwa begitu pula dengan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Suratnya Nomor: 22/ XII-10/ DPC GERINDRA KAB.MADIUN/ 10/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018, yang mana pada pokoknya Surat PIHAK TERKAIT *a quo*, **adalah menjelaskan bahwa** PIHAK TERKAIT mengikuti arahan daripada TERMOHON, dengan mendasarkan pada Surat Edaran KPU Republik Indonesia No. 1275/ FI.01.4 -SD / 06/ KPU / X/ 2018 tertanggal 15 Oktober 2018, Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). **Hal mana menegaskan bahwa : Pasca penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tidak Dapat Berubah**

***meskipun pengunduran diri dimaksud disetujui dan diajukan oleh partai politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota". Sehingga DPC Partai Gerindra Kabupaten Madiun tidak melakukan pencoretan atas nama Calon tersebut;***

9. Bahwa oleh sebab itu, maka terbukti sudah bahwa dalil permohonan PEMOHON adalah Keliru dan Tidak Benar. Adapun dalil PEMOHON yang keliru dan tidak benar *a quo*, **adalah dikarenakan** untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) nyatanya telah dilakukan secara seksama, yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;
10. **Bahwa karenanya**, sangatlah beralasan bilamana atas permohonan PEMOHON tersebut tentu saja PIHAK TERKAIT menganggapnya sebagai hal yang tidak berdasar, **karena** PEMOHON mempermasalahkan perolehan suara PEMOHON adalah setelah dilakukannya penghitungan suara ditingkat Kabupaten, sebagaimana dalil PEMOHON dalam permohonannya. **PADAHAL** untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, sebagaimana diketahui adalah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, sampai dengan tingkat Provinsi;
11. Bahwa permohonan PEMOHON yang keliru dan tidak benar, model DB I *a quo*, **adalah dikarenakan** PEMOHON nyatanya Tidak Mempermasalahkan sejak pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan. **Sehingga** sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (PEMILU) beserta dengan TERMOHON pada tingkat TPS dan tingkat Kecamatan *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;

12. Bahwa apalagi didalam permohonannya, PEMOHON Tidak Menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengajukan “**Pernyataan Keberatan**” ataupun “**Catatan Kejadian Khusus**” terkait permasalahan sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya. **Hal mana secara tegas membuktikan**, bahwa PEMOHON sejak mula terhadap pencatatan dan/atau penghitungan suara pada TPS-TPS di tingkat Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan *in casu*, pada prinsipnya adalah **Telah Menyetujui** Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan bersama oleh para Saksi partai peserta Pemilu bersama dengan TERMOHON;
13. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya Kesalahan oleh TERMOHON terkait Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang menurut PEMOHON merupakan pelanggaran Pemilu, **namun** PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), **Maka Membuktikan Bahwa** dalil-dalil PEMOHON didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka;
14. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya pelanggaran Pemilu, yang mana menurut PEMOHON telah merugikan PEMOHON sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, **maka seharusnya** PEMOHON mengajukan Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), **Akan Tetapi Nyatanya** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas hal tersebut. **Padahal Menurut Hukum** mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), **dan bukannya Kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi**;
15. Bahwa selanjutnya, bersangkutan paut dengan permohonan PEMOHON sebagaimana dalil-dalil didalam tabel-tabel perolehan suaranya, yang mana telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON.

Adapun atas hal tersebut maka PIHAK TERKAIT tentu saja dengan tegas menolak dan membantahnya, **dikarenakan** dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta dan Data;

16. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan PIHAK TERKAIT, yakni sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun, Daerah Pemilihan (Dapil) Madiun 3, **maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada model DB 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun, Daerah Pemilihan (Dapil) Madiun 3, **sebagai berikut:**

**Model DB 1 – DPRD KABUPATEN MADIUN, DAPIL MADIUN 3**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		5.334
10	Partai Persatuan Pembangunan	5.134	

17. Bahwa oleh karena, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk untuk Pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun**, telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), yang mana ditetapkan dan disahkannya adalah Sesuai Hukum dan Ketentuan yang berlaku, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun Madiun.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Madiun, Daerah Pemilihan (Dapil) Madiun 3, sebagai berikut:

#### **Model DB 1 – DPRD KABUPATEN MADIUN, DAPIL MADIUN 3**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		5.334
10	Partai Persatuan Pembangunan	5.134	

#### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.12]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.2. DPRD.KAB-1 sampai dengan PT.2. DPRD.KAB-3 dan menambahkan alat bukti surat /tulisan dalam persidangan yang diberi tanda PT.2. DPRD.KAB-4 dan PT.2. DPRD.KAB-5, sebagai berikut:

#### **Bukti awal Daerah Pemilihan Madiun 3**



1. Bukti PT.2.DPRD.KAB-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT.2.DPRD.KAB-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti PT.2.DPRD.KAB-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

#### **Tambahan Bukti Dalam Persidangan**

1. Bukti PT.2.DPRD.KAB-4 : Fotokopi Surat DPC Gerindra Kabupaten Madiun **Nomor: 22/XII-10/DPC GERINDRA/KAB.MADIUN/10/2018 Perihal: Tindak Lanjut Pengunduran Diri Caleg Gerindra Ke KPU;**
2. Bukti PT.2.DPRD.KAB-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model DB1-DPRD KAB/KOTA).**

#### **KETERANGAN BAWASLU**

**[2.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 187-10-14/APKB-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Keterangan Tertulis Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (Nomor Register Perkara 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)**

**A. DPR RI**

**I. DPR RI Daerah Pemilihan Jatim II**

**1. Kabupaten Pasuruan**

1.1. Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan pada penghitungan suara terjadi di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) yang dimohonkan.

- Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Timur II. (**Bukti PK.16.14.A**) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat Kabupaten Pasuruan yang dituangkan dalam form Model DB1-DPR, hasilnya sebagai berikut: (**Bukti PK.16.14**).

**Tabel 1.** Perolehan suara PKB dan PPP dari 24 Kecamatan di seluruh Kabupaten Pasuruan

<b>NO</b>	<b>PARPOL</b>	<b>SUARA SAH PARPOL DAN SELURUH CALON</b>	<b>SELISIH</b>
1	PKB	189.350	156.281
2	PPP	33.069	

1.2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih di 12 kecamatan, tapi kenyataannya dalam dalil permohonan pemohon hanya menyebut nama 9 kecamatan, yakni:

1. Gondangwetan
6. Purwosari

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 2. Lekok    | 7. Rejoso   |
| 3. Lumbang  | 8. Rembang  |
| 4. Pandaan  | 9. Sukorejo |
| 5. Pasrepan |             |

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasuruan memberikan keterangan di 9 kecamatan yang telah disebutkan nama kecamatannya dimana selisih perolehan suara di 9 kecamatan yang dimohonkan, dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.**

Perolehan suara PKB dan PPP dari 9 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

NO	PARPOL	SUARA SAH PARPOL DAN SELURUH CALON	SELISIH
1	PKB	73.463	61.794
2	PPP	11.669	

Berikut ini rincian sebaran perolehan suara PKB dan PPP yang terdapat di 9 kecamatan:

**Tabel 3.**

Rincian sebaran perolehan suara PKB pada 9 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

NO	KECAMATAN	SUARA SAH PARPOL DAN SELURUH CALON	
		PPP	PKB
1.	Gondangwetan	1.379	4.530
2.	Lekok	2.475	6.348
3.	Lumbang	568	3.017
4.	Pandaan	1.072	15.781
5.	Pasrepan	933	4.706
6.	Purwosari	1.974	13.203
7.	Rejoso	954	4.472
8.	Rembang	1.226	7.414
9.	Sukorejo	1.088	13.992
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.669</b>	<b>73.463</b>

- 1.3. Pemohon mendalilkan telah disampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat kabupaten kota melalui saksi partai namun tidak mendapat tanggapan:

- 1.3.1. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran pengawas Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Pasuruan pada 29 April – 1 Mei 2019 di Hotel Royal Senyur Prigen Pasuruan, Saksi dari pemohon menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dan tidak terdapat pengajuan keberatan oleh saksi pemohon yang diajukan ke KPU Kabupaten Pasuruan maupun melalui Bawaslu Kabupaten Pasuruan. **(Bukti PK.16.14.A)**

## 2. Kota Pasuruan

2.1. Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan pada penghitungan suara terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pasuruan, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa **(PKB)** yang dimohonkan tanpa menyebut nama kecamatan yang terdapat selisih perolehan suara.

2.1.1. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Timur II, (sebagaimana tercantum pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu) **Nomor: 034/LHP/PM.00.02/IV/2019. (Bukti PK.16.34.A)** dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat Kota Pasuruan yang dituangkan dalam form Model DB1-DPR, hasilnya sebagai berikut: **(Bukti PK.16.34)**

**Tabel 1.**

**Perolehan suara PKB dan PPP dari 4 Kecamatan di seluruh Kota Pasuruan.**

No.	KECAMATAN	SUARA SAH PARSOL DAN SELURUH CALON	
		PKB	PPP
1	Panggungrejo	5.075	923

2	Bugul Kidul	3.232	196
3	Purworejo	3.882	455
4	Gadingrejo	3.658	562
	JUMLAH	15.847	2136

2.1.2. Pemohon mendalilkan telah disampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat kabupaten kota melalui saksi partai namun tidak mendapat tanggapan.

- Berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran pengawas Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kota Pasuruan pada 29 April 2019 di Hotel Horison Kota Pasuruan, Saksi dari pemohon menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kota Pasuruan dan tidak terdapat pengajuan keberatan oleh saksi pemohon yang diajukan ke KPU Kota Pasuruan maupun melalui Bawaslu Kota Pasuruan. **(Bukti PK.16.34.DB2)**

## II. DPR RI Daerah Pemilihan Jatim IV

### 1. KABUPATEN JEMBER

- 1.1. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 4. **(Bukti PK-16.9-FORMA-REKOM)**, Lampiran Form DB-1 KWK Kabupaten Jember sebagai pembanding atas Permohonan Pemohon, dengan rincian sebagai berikut : **(Bukti PK-16.9-DB1RI)**, serta DAA-1 KWK Kabupaten Jember. **(Bukti PK-16.9-DB1RI)**

**Tabel. 1**

### **Sebaran Suara Partai Politik Di Jawa Timur 4 (Kabupaten Jember)**

No.	Kecamatan	PDIP		PPP	
		Bawaslu	Pemohon	Bawaslu	Pemohon

No.	Kecamatan	PDIP		PPP	
		Bawaslu	Pemohon	Bawaslu	Pemohon
1.	Ajung	6290		2119	
2.	Ambulu	7667		1217	
3.	Sumberjambe	2182		2487	
4.	Silo	4494		3534	
5.	Sukowono	2419		2841	
6.	Ledokombo	3383		3711	
7.	Kalisat	4260		2753	
8.	Mayang	1540		2707	
9.	Jelbuk	2206		715	
10.	Pakusari	2352		2095	
11.	Mumbulsari	2867		1286	
12.	Arjasa	2599		1582	
13.	Sumbersari	13395		2138	
14.	Patrang	10489		2103	
15.	Kaliwates	15008		1869	
16.	Tempurejo	6614		904	
17.	Jenggawah	6566		1949	
18.	Jombang	3678		910	
19.	Kencong	6166		2807	
20.	Sumberbaru	3041		1953	
21.	Gumukmas	4508		3079	
22.	Umbulsari	4624		3032	
23.	Tanggul	3310		1305	
24.	Semboro	4228		1090	
25.	Puger	8275		1668	
26.	Bangsalsari	6279		3072	
27.	Balung	5848		2619	
28.	Wuluhan	11592		2326	
29.	Rambipuji	4938		2201	
30.	Panti	2647		2088	
31.	Sukorambi	2725		1174	
<b>Total</b>		166190	163578	65334	67464

1.2. Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran Penyelenggaran Pemilu di kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur oleh Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Jember pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, sehingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPR di Dapil Jawa Timur 4.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran pengawas Pemilu, sesuai dengan Form A kegiatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember tentang Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 2019 di Hotel Aston Jember. Pada rapat tersebut saksi Partai Persatuan Pembangunan tidak menunjukkan keberatan atas hasil

penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU bersama Partai Politik dan Pihak terkait, dibuktikan dengan tidak adanya catatan khusus Form DB-2 terkait penghitungan suara oleh Partai Persatuan Pembangunan. **(Bukti PK-16.9-DB2)**

## 2. KABUPATEN LUMAJANG

- 2.1. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai Persatuan Pembangunan pada Kabupaten Lumajang, yaitu formulir Lampiran Form DB-1 KWK Kabupaten Lumajang **(Bukti PK.16.8/DB-1)**, Lampiran Form DA-1 KWK Kabupaten Lumajang **(Bukti PK.16.8/DA-1)**, serta Lampiran Form DB-2 KWK Kabupaten Lumajang **(Bukti PK.16.8/DB-2)** maka Perolehasan suara partai politik di Kecamatan dalam Kabupaten Lumajang (DA-1 KWK) sebagai berikut : **(Bukti PK-16.8/DA-1)**

Kecamatan	Jumlah PDIP	Jumlah PPP
TEMPURSARI	4.615	296
PRONOJIWO	4.616	1.273
CANDIPURO	11.178	1.102
PASIRIAN	11.739	964
TEMPEH	11.427	1.728
KUNIR	7.430	1.210
YOSOWILANGUN	8.917	1.389
ROWOKANGKUNG	5.524	715
TEKUNG	2.900	1.271
LUMAJANG	8.339	1.327
PASRUJAMBE	5.772	1.896
SENDURO	5.892	1.606
GUCIALIT	3.513	171
PADANG	6.559	488
SUKODONO	5.972	1.612
KEDUNGJAJANG	4.932	1.334
JATIROTO	4.000	4.377
RANDUAGUNG	5.177	2.267
KLAKAH	4.707	1.712
RANUYOSO	3.897	2.972
SUMBERSUKO	5.122	725
<b>Grand Total</b>	<b>132.228</b>	<b>30.435</b>

- 2.2. Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran Penyelenggaran Pemilu di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur oleh Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Lumajang, sehingga Partai

Partai Persatuan Pembangunan dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPR di Dapil Jawa Timur 4.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran Pengawas Pemilu, sesuai dengan Form A kegiatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lumajang saksi Partai Persatuan Pembangunan tidak menunjukkan keberatan atas hasil penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU bersama Partai Politik dan Pihak terkait, dibuktikan dengan tidak adanya catatan khusus Form DB-2 terkait penghitungan suara oleh Partai Persatuan Pembangunan. **(Bukti PK-16.8/DB-2).**

## B. DPRD KABUPATEN/KOTA

### I. Bangkalan DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 2

1. Terkait Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan terdapat selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait pada DAPIL II (dua) Kecamatan Geger, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu terdapat penghilangan suara partai dan penggelembungan suara partai serta perpindahan suara. **(4.1.2.1)**

- 1.1. Bahwa terkait dengan dalil pemohon tersebut, berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Bangkalan maka:

- Perolehan Suara Partai Nasdem di Pemilihan Umum 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Perolehan Suara Partai Politik Nasdem			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1
			<b>Bukti PK-16.26.63</b>
Katol Barat	2 <b>Bukti PK-16.26.64</b>	0	0
	3 <b>Bukti PK-16.26.65</b>	0	0
	6 <b>Bukti PK-16.26.66</b>	0	0
	7 <b>Bukti PK-16.26.67</b>	0	0
	9 <b>Bukti PK-16.26.68</b>	0	0
	10	0	0



	<b>Bukti PK-16.26.69</b>		
	11 <b>Bukti PK-16.26.70</b>	0	0
	14 <b>Bukti PK-16.26.71</b>	0	0
	15 <b>Bukti PK-16.26.72</b>	0	0
	16 <b>Bukti PK-16.26.73</b>	0	0

- Perolehan Suara Partai PDIP di Pemilihan Umum 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 2, Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Perolehan Suara Partai Politik PDIP			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1
			<b>Bukti PK-16.26.63</b>
Katol Barat	2 <b>Bukti PK-16.26.64</b>	172	172
	3 <b>Bukti PK-16.26.65</b>	144	144
	6 <b>Bukti PK-16.26.66</b>	121	121
	7 <b>Bukti PK-16.26.67</b>	170	170
	9 <b>Bukti PK-16.26.68</b>	141	141
	10 <b>Bukti PK-16.26.69</b>	136	136
	13 <b>Bukti PK-16.26.74</b>	187	187
	14 <b>Bukti PK-16.26.71</b>	185	185
	15 <b>Bukti PK-16.26.72</b>	111	111
	16 <b>Bukti PK-16.26.73</b>	173	173
	17 <b>Bukti PK-16.26.75</b>	125	125
	21 <b>Bukti PK-16.26.76</b>	128	128

- Perolehan Suara Fatkurrahman Caleg PDIP Nomor Urut 1;

Perolehan Suara Fatkurrahman Caleg PDIP Nomor Urut 1			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1
			<b>Bukti PK-16.26.63</b>
Katol Barat	21 <b>Bukti PK-16.26.64</b>	179	179

- Perolehan Suara Partai PKB di Pemilihan Umum 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

Perolehan Suara Partai Politik PKB			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1
Katol Barat	6 <b>Bukti PK-16.26.66</b>	0	0
	11 <b>Bukti PK-16.26.70</b>	0	0
	15 <b>Bukti PK-16.26.72</b>	0	0
	16 <b>Bukti PK-16.26.73</b>	0	0

- Perolehan Suara Partai PKS di Pemilihan Umum 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

Perolehan Suara Partai Politik PKS			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1
Katol Barat	11 <b>Bukti PK-16.26.70</b>	0	0
	16 <b>Bukti PK-16.26.73</b>	0	0

- Perolehan Suara Partai Gerindra di Pemilihan Umum 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

Perolehan Suara Partai Politik Gerindra			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1
Katol Barat	11 <b>Bukti PK-16.26.70</b>	165	165
	17 <b>Bukti PK-16.26.75</b>	68	68

- Perolehan Suara Partai PPP di Pemilihan Umum 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

Perolehan Suara Partai Politik PPP		
Desa	TPS	Perolehan Suara

		C1	DAA1
			<b>Bukti PK-16.26.63</b>
Katol Barat	13 <b>Bukti PK-16.26.74</b>	30	30
	18 <b>Bukti PK-16.26.76</b>	25	25

## II. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Pemohon I

### 1. Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada dapil V (lima) Kabupaten Bangkalan, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (4.1.2.2)

1.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 (lima) Tahun 2019

Kecamatan	Desa	TPS	PPP		PKB	
			Jumlah Suara		Jumlah Suara	
			C1	DAA1	C1	DAA1
Labang	Sukolilo Barat <b>Bukti PK-16.26.77</b>	28 <b>Bukti PK-16.26.78</b>	36	36	28	28
	Sukolilo Timur <b>Bukti PK-16.26.79</b>	5 <b>Bukti PK-16.26.80</b>	21	46	17	17
	Labang <b>Bukti PK-16.26.81</b>	4 <b>Bukti PK-16.26.82</b>	5	7	95	95
	Bunajih <b>Bukti PK-16.26.83</b>	1 <b>Bukti PK-16.26.84</b>	4	19	32	32
		2 <b>Bukti PK-16.26.85</b>	3	18	12	12
		3 <b>Bukti PK-16.26.86</b>	10	14	13	13
		4 <b>Bukti PK-16.26.87</b>	92	93	36	36
		5 <b>Bukti PK-16.26.88</b>	141	141	7	7
		6 <b>Bukti PK-16.26.89</b>	36	36	59	59
		7 <b>Bukti PK-16.26.90</b>	49	49	24	24
8 <b>Bukti PK-16.26.91</b>	8	17	12	12		
9 <b>Bukti PK-16.26.92</b>	44	49	10	10		

Kecamatan	Desa	TPS	PPP		PKB	
			Jumlah Suara		Jumlah Suara	
			C1	DAA1	C1	DAA1
Kamal	Tanjung Jati	1 <b>Bukti PK-16.26.94</b>	52	52	7	7
		2 <b>Bukti PK-16.26.95</b>	16	16	7	4
		3 <b>Bukti PK-16.26.96</b>	30	30	15	15
		4 <b>Bukti PK-16.26.97</b>	21	21	34	34
		5 <b>Bukti PK-16.26.98</b>	23	0	21	3
		6 <b>Bukti PK-16.26.99</b>	13	13	47	47
		7 <b>Bukti PK-16.26.100</b>	7	7	91	91
Kwanyar	Karang Anyar	6 <b>Bukti PK-16.26.102</b>	14	14	8	8
		7 <b>Bukti PK-16.26.103</b>	5	5	0	0
		8 <b>Bukti PK-16.26.104</b>	5	5	0	2
		10 <b>Bukti PK-16.26.105</b>	5	5	10	10
	Janteh	1 <b>Bukti PK-16.26.107</b>	30	30	87	87
		6 <b>Bukti PK-16.26.108</b>	37	37	35	35
	Somor Koneng	13 <b>Bukti PK-16.26.110</b>	50	50	60	60
	Batah Barat	5 <b>Bukti PK-16.26.112</b>	9	9	18	18
		9 <b>Bukti PK-16.26.113</b>	1	1	8	8
		10 <b>Bukti PK-16.26.114</b>	6	6	0	0
	Kwanyar Barat	5 <b>Bukti PK-16.26.116</b>	40	40	70	70
		9 <b>Bukti PK-16.26.117</b>	132	132	89	89
		10 <b>Bukti PK-16.26.118</b>	102	102	60	60
	Tebul	1 <b>Bukti PK-16.26.120</b>	4	4	45	45
		2 <b>Bukti PK-16.26.121</b>	0	0	78	78
		3 <b>Bukti PK-16.26.122</b>	0	0	86	86
		4 <b>Bukti PK-16.26.123</b>	0	0	90	90
		5 <b>Bukti PK-16.26.124</b>	4	4	62	62
		7 <b>Bukti PK-16.26.125</b>	3	3	76	76

Kecamatan	Desa	TPS	PPP		PKB	
			Jumlah Suara		Jumlah Suara	
			C1	DAA1	C1	DAA1
TOTAL			1.058	1.111	1.449	1.430

**2. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya, ada perhitungan suara yang tidak sesuai dengan C1, DAA1 dan DA1 di dua kecamatan tersebut maka Pemohon PPP membuat laporan kepada Bawaslu pada tanggal 29 April 2019, dimana Pemohon mendapatkan Jawab dari Bawaslu dengan surat No: 072.1/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April 2019 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan dan Surat No: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April perihal Rekomendasi Pembetulan, adapun Bawaslu mengeluarkan juga Surat No: 069/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April 2019 perihal Rekomendasi Pembetulan kepada ketua KPU Kabupaten Bangkalan.**

**2.1.** Bahwa terkait dengan dalil Permohonan di atas, rekomendasi Bawaslu Bangkalan dengan nomor: 069/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 dan surat nomor: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 Bawaslu Bangkalan menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2019, Moh. Roni melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait Pengurangan suara atas nama M. Subchan Azis Nomor urut 1 dari Partai PPP Dapil V (lima) Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan di 9 TPS Desa Bunajih Kecamatan Labang dengan Nomor Laporan: 011/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 kepada Bawaslu Bangkalan;
- Bahwa laporan Moh. Roni pada tanggal 26 April 2018 telah memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian laporan saudara Moh. Roni diregistrasi pada buku register laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Bangkalan pada

tanggal 29 April 2019 dengan nomor register: 010/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019;

- Bahwa terhadap laporan saudara Moh. Roni telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu Pasal 378 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Setelah melakukan kajian dan rapat pleno Bawaslu Bangkalan menindaklanjuti laporan nomor: 011/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019. Kemudian, Bawaslu Bangkalan memanggil Pelapor dan Saksi untuk dimintai klarifikasi pada tanggal 30 April 2019;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, Bawaslu Bangkalan melakukan kajian dan rapat pleno terkait laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pembetulan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten Bangkalan dengan nomor: 069/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April 2019. Yaitu pada TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 Desa Bunajih Kecamatan Labang karena terbukti terjadi perbedaan hasil C1 dan C1 plano dengan DA-1 Kecamatan Labang. **(BUKTI PK-16.26.126)**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 H. Machmud Fauzi, S.H. MM melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait perbedaan hasil C1 dengan DA-1. Bahwa laporan nomor: 014 /LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 atas nama H. Machmud Fauzi, SH.MM pada tanggal 29 April 2019 telah memenuhi syarat formil dan materiiil. Kemudian diregistrasi pada buku register laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 dengan nomor register: 013/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019;

- Bahwa terhadap laporan H. Machmud Fauzi, SH, MM telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu Pasal 378 jo. Pasal 380 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian Bawaslu Bangkalan melakukan kajian dan rapat pleno pada tanggal 30 April 2019. Selanjutnya Bawaslu Bangkalan mengeluarkan rekomendasi pembetulan di rekapitulasi tingkat kabupaten ke KPU Kabupaten Bangkalan dengan nomor surat: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019. **(BUKTI PK-16.26.127)**
- Bahwa berdasarkan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 2-3 Mei 2019, KPU Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan rekomendasi tersebut. Namun, proses pembetulan mendapatkan penolakan dari saksi parpol lain. **(BUKTI PK-16.26.17)**

**3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya, Bawaslu Bangkalan mengeluarkan surat nomor: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Status Laporan**

**3.1.** Bahwa terkait dengan dalil Permohonan atas rekomendasi Bawaslu Bangkalan dengan nomor: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 Bawaslu Bangkalan menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Moh. Roni melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait perbedaan suara C1 dengan DAA-1 atas nama M. Subchan Azis nomor urut 1 dari Partai PPP dapil V (lima) DPRD Kabupaten Bangkalan. Serta perbedaan antara DA-1 Kecamatan Labang dengan DB-1 Kabupaten Bangkalan dengan nomor laporan: 026/LP/PL/Kab/16.10/V/2019;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Bawaslu Bangkalan mengeluarkan surat perihal perbaikan laporan kepada Moh. Roni (Pelapor) untuk melengkapi syarat formil dan materil. Setelah Bawaslu Bangkalan melakukan kajian dan rapat pleno laporan tersebut diregistrasi dalam buku register Bawaslu Bangkalan dan ditindaklanjuti ke tahap klarifikasi;
- Bahwa Bawaslu Bangkalan telah memanggil pelapor dan para saksi untuk dimintai klarifikasi pada tanggal 17 Mei 2019. Bawaslu Bangkalan kemudian mengeluarkan surat dengan nomor: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Status Laporan dengan Catatan. **(BUKTI PK-16.26.128)**.

### III. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Pemohon II

1. **Bahwa Pemohon kedua mendalilkan dalam pokok permohonannya, Pemindahan Suara Pemohon dari Caleg PPP nomor urut 7 an. Muhammad Saleh ke Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Kwanyar.**

1.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan di atas, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Perolehan Suara saudara Muhammad Saleh Caleg PPP Nomor Urut 7, Partai Golkar, dan Partai Gerindra di Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 Tahun 2019 di Kecamatan Kwanyar (Desa Kwanyar Barat, Sumur Koneng, Janteh, Batah Barat, dan Tebul)

DESA	TPS	Partai Politik	Nama Caleg	JUMLAH SUARA	
				C1	DAA1
Kwanyar Barat <b>BUKTI PK-16.26.115</b>	3 <b>BUKTI PK-16.26.129</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar	Ha'i, SH	30	30
	4 <b>BUKTI PK-16.26.130</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar	Ha'i, SH	17	17
Sumur Koneng	13 <b>BUKTI PK-16.26.110</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0



<b>BUKTI PK-16.26.109</b>		Golkar	Ha'i, SH	28	33	
Janteh <b>BUKTI PK-16.26.106</b>	1 <b>BUKTI PK-16.26.107</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Gerindra	H. Syaiful Anam	10	18	
	6 <b>BUKTI PK-16.26.108</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar	Ha'i, SH	34	34	
Batah Barat <b>BUKTI PK-16.26.111</b>	1 <b>BUKTI PK-16.26.131</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar	Ha'i, SH	20	20	
	2 <b>BUKTI PK-16.26.132</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar	Ha'i, SH	23	23	
Batah Barat <b>BUKTI PK-16.26.111</b>	3 <b>BUKTI PK-16.26.133</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Gerindra		0	94	
	4 <b>BUKTI PK-16.26.134</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Gerindra		0	80	
	5 <b>BUKTI PK-16.26.112</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Gerindra		0	37	
	7 <b>BUKTI PK-16.26.135</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Gerindra		0	70	
	8 <b>BUKTI PK-16.26.136</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar		0	22	
	9 <b>BUKTI PK-16.26.113</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar		39	39	
	10 <b>BUKTI PK-16.26.114</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar		0	0	
	Tebul <b>BUKTI PK-16.26.119</b>	1 <b>BUKTI PK-16.26.120</b>	PPP	Muhammad Saleh	0	0
			Golkar		1	12
3 <b>BUKTI PK-16.26.122</b>		PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar		0	11	
4 <b>BUKTI PK-16.26.123</b>		PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar		1	15	
5 <b>BUKTI PK-16.26.124</b>		PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar		1	5	
7 <b>BUKTI PK-16.26.125</b>		PPP	Muhammad Saleh	0	0	
		Golkar		3	24	

Keterangan Tabel:

1. Warna kuning terdapat perbedaan C1 dan DAA1;
2. Tidak berwarna, tidak terdapat perbedaan C1 dan DAA1

**2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya, Kecurangan Terhadap Pengurangan Suara Pemohon Disaat Rekap Tingkat PPK (Kecamatan Labang)**

2.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan tersebut Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Perolehan Suara saudara Subadar Caleg PPP Nomor Urut 4 di Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V (lima) Tahun 2019 di Kecamatan Labang Desa Jukong;

DESA	TPS BUKTI PK- 16.26.1 39	Partai Politik	Nama Caleg	JUMLAH SUARA		
				C1	DAA1 BUKTI PK- 16.26.137	DA1 Bukti PK- 16.26.138
Jukong	1	PPP	Subadar	32	32	219
	2	PPP	Subadar	10	10	
	3	PPP	Subadar	12	12	
	4	PPP	Subadar	11	1	
	5	PPP	Subadar	15	15	
	6	PPP	Subadar	9	9	
	7	PPP	Subadar	11	11	
	8	PPP	Subadar	23	0	
	9	PPP	Subadar	42	42	
	10	PPP	Subadar	27	27	
	11	PPP	Subadar	20	20	
	12	PPP	Subadar	22	22	
	13	PPP	Subadar	0	18	
TOTAL				234	219	219

**3. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonannya rekomendasi Bawaslu Bangkalan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Bangkalan hingga diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.**

3.1. Bahwa berdasarkan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 2-3 Mei 2019, KPU Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan rekomendasi tersebut. Pada saat penyandingan data, terdapat perbedaan perolehan hasil pada C1 yang dimiliki pemohon, termohon, Bawaslu, dan saksi partai politik lainnya.

KPU Bangkalan juga tidak dapat melakukan pencocokan dengan C1 plano dikarenakan persoalan teknis. **(BUKTI PK-16.26.17)**

#### **IV. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Pamekasan 4**

1. Bahwa setelah form C 1 terkumpul se kecamatan Kadur, ditemukan bahwa 2 TPS 25 dan TPS 26 desa Kadur Kecamatan Kadur dari jumlah DPT dan daftar hadir pemilih ada beberapa peserta pemilih tidak hadir ke TPS akan tetapi suara terpakai/tercoblos dengan bukti tercontreng daftar hadir, ketika dikroscek ternyata orang yang meninggal, merantau, nama ganda, sakit dan lain-lain sesuai keterangan kepala desa Kadur;

Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan no. 0164/Bawaslu-Prov.JI-19/V/2019 tertanggal 03 Mei 2019 merekomendasikan kepada KPU kabupaten Pamekasan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 25 dan TPS 26 (Vide Bukti P1) Dapil 4 Pamekasan desa Kadur kecamatan Kadur karena DPT orang yang meninggal dan pergi keluar negeri ternyata di daftar hadir di TPS orang tersebut hak pilihnya digunakan oleh orang lain sebagaimana hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap bukti-bukti pelapor (Vide Bukti P4, P5, P6, dan P7) serta investigasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan no. 0164/Bawaslu-Prov.JI-19/V/2019;

Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan no. 0164/Bawaslu-Prov.JI-19/V/2019 kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menulis di form DB 2. DPRD-Kab/Kota disebabkan dugaan pelanggaran tersebut sudah melampaui batas waktu, direkomendasikan untuk diajukan di Mahkamah konstitusi karena melampaui batas waktu.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan pernah menerima laporan dari sdr. Abdul Hadi dengan nomor register : 06/LP/PL/Kab/16.28/IV/2019 sebagaimana pokok laporan adanya dugaan pelanggaran di TPS 25

dan TPS 26 Desa Kadur Kecamatan Kadur terdapat orang yang sudah meninggal dan bekerja keluar negeri ternyata surat suaranya di gunakan oleh orang lain dengan ditandainya DPT sebagai orang yang sudah menggunakan hak pilihnya, serta surat keterangan dari kepala desa kadur yang menerangkan bahwa orang yang menggunakan hak pilih tersebut sedang berada bekerja di luar negeri dan sudah meninggal dunia.

- Bahwa Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan kajian dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran, akan tetapi dikarenakan batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 373 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, “pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota,” sehingga Bawaslu Kabupaten Pamekasan tidak bisa merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan agar dituliskan di Form DB2-DPRD Kab/Kota. **(Bukti 16.28.07)**

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk **dapil Jatim II DPR RI** yang diberi tanda bukti PK.16.14.A sampai dengan bukti PK.16.34.DB2, untuk **dapil Jatim IV DPR RI** diberi tanda bukti PK-16.9-FORMA.REKOM sampai dengan bukti PK.16.8-Form A, untuk **dapil Bangkalan 2** dan **Bangkalan 5** diberi tanda bukti PK-16.26.17 sampai dengan bukti PK-16.26.139, untuk **dapil Pamekasan 4** diberi tanda bukti PK.16.28.07, dan untuk **dapil Madiun 3** diberi tanda bukti PK.16.19-1 sampai dengan bukti PK.16.19-8, sebagai berikut:

#### **DAPII JATIM II DPR RI**

1. Bukti PK.16.14.A : Fotokopi Form A PENGAWASAN;
2. Bukti PK.16.14 : Fotokopi Form DB1-DPR Kabupaten Pasuruan;
3. Bukti PK.16.14.04 : Fotokopi Form DA1-DPR Form Kecamatan

- Lumbang Kab. Pasuruan;
4. Bukti PK.16.14.05 : Fotokopi Form DA1-DPR Kecamatan Pasrepan Kab. Pasuruan;
  5. Bukti PK.16.14.08 : Fotokopi Form DA1-DPR Kecamatan Purwosari Kab. Pasuruan;
  6. Bukti PK.16.14.09 : Fotokopi Form DA1-DPR Kecamatan Sukorejo Kab. Pasuruan;
  7. Bukti PK.16.14.11 : Fotokopi Form DA1-DPR Kecamatan Pandaan Kab. Pasuruan;
  8. Bukti PK.16.14.15 : Fotokopi Form DA1-DPR Kecamatan Rembang Kab. Pasuruan;
  9. Bukti PK.16.14.18 : Fotokopi Form DA1-DPR Kecamatan Gondangwetan Kab. Pasuruan;
  10. Bukti PK.16.14.22 : Fotokopi Form DA1-DPR Kecamatan Lekok Kab. Pasuruan;
  11. Bukti PK.16.14.23 : Fotokopi Form DA1-DPR Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan;
  12. Bukti PK.16.34.A : Fotokopi Form A Pengawasan;
  13. Bukti PK.16.34 : Fotokopi Form Model DB1-DPR;
  14. Bukti PK.16.34.01 : Fotokopi DA 1 PKB dan PPP Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
  15. Bukti PK.16.34.02 : Fotokopi DA 1 PKB dan PPP Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan;
  16. Bukti PK.16.34.03 : Fotokopi DA 1 PKB dan PPP Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
  17. Bukti PK.16.34.04 : Fotokopi DA 1 PKB dan PPP Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
  18. Bukti PK.16.34.DB2 : Fotokopi DB2 KPU.

#### **DAPIL JATIM IV DPR RI**

1. Bukti PK-16.9-FORMA.REKOM : Fotokopi FORM A Hasil Pengawasan Rekapitulasi jajaran Badan Pengawas Pemiludan Surat Rekomendasi Kabupaten Hasil Rekapitulasi Kabupaten Jember;
2. Bukti PK-16.9-DB1RI : Fotokopi Model DB1 DPR RI Kabupaten Jember;
3. Bukti PK-16.9-DB2 : Fotokopi Model DB2 Kabupaten Jember;
4. Bukti PK-16.9-DA1RI : Fotokopi Model DA1 DPR RI Kabupaten Jember;
5. Bukti PK.16.8-DB-1 : Fotokopi Sertifikat Model DB-1 DPR

- KAB/KOTA Kabupaten Lumajang;
6. Bukti PK.16.8-DA-1.01 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang;
  7. Bukti PK.16.8-DA-1.02 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;
  8. Bukti PK.16.8-DA-1.03 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
  9. Bukti PK.16.8-DA-1.04 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
  10. Bukti PK.16.8-DA-1.05 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
  11. Bukti PK.16.8-DA-1.06 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
  12. Bukti PK.16.8-DA-1.07 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
  13. Bukti PK.16.8-DA-1.08 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
  14. Bukti PK.16.8-DA-1.09 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
  15. Bukti PK.16.8-DA-1.010 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
  16. Bukti PK.16.8-DA-1.011 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
  17. Bukti PK.16.8-DA-1.012 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
  18. Bukti PK.16.8-DA-1.013 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
  19. Bukti PK.16.8-DA-1.014 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;

20. Bukti PK.16.8-DA-1.015 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
21. Bukti PK.16.8-DA-1.016 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
22. Bukti PK.16.8-DA-1.017 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
23. Bukti PK.16.8-DA-1.018 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
24. Bukti PK.16.8-DA-1.019 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
25. Bukti PK.16.8-DA-1.020 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
26. Bukti PK.16.8-DA-1.021 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPR KAB/KOTA Kecamatan Sumpersuko Kabupaten Lumajang;
27. Bukti PK.16.8-DB-2 : Fotokopi Sertifikat Model DB-2 DPR KAB/KOTA Kabupaten Lumajang;
28. PK.16.8.BAK : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi;
29. Bukti PK.16.8-Form A : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan DB-2 DPR KAB/KOTA Kabupaten Lumajang.

#### **DAPIL BANGKALAN 2 dan BANGKALAN 5**

1. Bukti PK-16.26.17 : Fotokopi Form A Pengawasan Kabupaten;
2. Bukti PK-16.26.63 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
3. Bukti PK-16.26.64 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 2 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
4. Bukti PK-16.26.65 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 3 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
5. Bukti PK-16.26.66 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 6 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
6. Bukti PK-16.26.67 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 7 Desa Katol Barat Kecamatan

- Geger;
7. Bukti PK-16.26.68 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 9 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
  8. Bukti PK-16.26.69 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 10 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
  9. Bukti PK-16.26.70 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 11 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
  10. Bukti PK-16.26.71 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 14 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
  11. Bukti PK-16.26.72 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 15 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
  12. Bukti PK-16.26.73 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 16 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
  13. Bukti PK-16.26.74 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 13 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
  14. Bukti PK-16.26.75 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 17 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
  15. Bukti PK-16.26.76 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II TPS 18,TPS 20, Dan TPS 21 Desa Katol Barat Kecamatan Geger;
  16. Bukti PK-16.26.77 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa 78Sukolilo Barat Kecamatan Labang;
  17. Bukti PK-16.26.78 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 28 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang;
  18. Bukti PK-16.26.79 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang;
  19. Bukti PK-16.26.80 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 5 Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang;
  20. Bukti PK-16.26.81 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Labang Kecamatan Labang;
  21. Bukti PK-16.26.82 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 4 Desa Labang Kecamatan



- Labang;
22. Bukti PK-16.26.83 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  23. Bukti PK-16.26.84 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 1 Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  24. Bukti PK-16.26.85 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 2 Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  25. Bukti PK-16.26.86 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 3 Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  26. Bukti PK-16.26.87 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten 88Bangkalan Dapil V TPS 4 Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  27. Bukti PK-16.26.88 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 5 Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  28. Bukti PK-16.26.89 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 6 Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  29. Bukti PK-16.26.90 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 7 Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  30. Bukti PK-16.26.91 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 8 Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  31. Bukti PK-16.26.92 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 9 Desa Bunajih Kecamatan Labang;
  32. Bukti PK-16.26.93 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal;
  33. Bukti PK-16.26.94 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 1 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal;
  34. Bukti PK-16.26.95 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 2 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal;
  35. Bukti PK-16.26.96 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 3 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal;
  36. Bukti PK-16.26.97 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 4 Desa Tanjung Jati Kecamatan

- Kamal;
37. Bukti PK-16.26.98 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 5 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal;
  38. Bukti PK-16.26.99 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 6 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal;
  39. Bukti PK-16.26.100 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 7 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal;
  40. Bukti PK-16.26.101 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar;
  41. Bukti PK-16.26.102 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 6 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar;
  42. Bukti PK-16.26.103 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 7 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar;
  43. Bukti PK-16.26.104 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 8 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar;
  44. Bukti PK-16.26.105 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 10 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar;
  45. Bukti PK-16.26.106 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Janteh Kecamatan Kwanyar;
  46. Bukti PK-16.26.107 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 1 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar;
  47. Bukti PK-16.26.108 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 6 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar;
  48. Bukti PK-16.26.109 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar
  49. Bukti PK-16.26.110 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 13 Desa Somong Koneng Kecamatan Kwanyar;
  50. Bukti PK-16.26.111 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar;
  51. Bukti PK-16.26.112 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 5 Desa Batah Barat Kecamatan

- Kwanyar;
52. Bukti PK-16.26.113 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 9 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar;
  53. Bukti PK-16.26.114 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 10 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar;
  54. Bukti PK-16.26.115 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar;
  55. Bukti PK-16.26.116 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 5 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar;
  56. Bukti PK-16.26.117 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 9 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar;
  57. Bukti PK-16.26.118 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 10 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar;
  58. Bukti PK-16.26.119 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Tebul Kecamatan Kwanyar;
  59. Bukti PK-16.26.120 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 1 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar;
  60. Bukti PK-16.26.121 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 2 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar;
  61. Bukti PK-16.26.122 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 3 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar;
  62. Bukti PK-16.26.123 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 4 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar;
  63. Bukti PK-16.26.124 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 5 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar;
  64. Bukti PK-16.26.125 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 7 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar;
  65. Bukti PK-16.26.126 : Fotokopi Laporan nomor 011/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019;
  66. Bukti PK-16.26.127 : Fotokopi Laporan nomor 014/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019;

67. Bukti PK-16.26.128 : Fotokopi Laporan nomor 026/LP/PL/Kab/16.10/V/2019;
68. Bukti PK-16.26.129 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 3 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar;
69. Bukti PK-16.26.130 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 4 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar;
70. Bukti PK-16.26.131 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 1 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar;
71. Bukti PK-16.26.132 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 2 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar;
72. Bukti PK-16.26.133 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 3 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar;
73. Bukti PK-16.26.134 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 4 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar;
74. Bukti PK-16.26.135 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 7 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar;
75. Bukti PK-16.26.136 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 8 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar;
76. Bukti PK-16.26.137 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Jukong Kecamatan Labang;
77. Bukti PK-16.26.138 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Kecamatan Labang;
78. Bukti PK-16.26.139 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 1 sampai 13 Desa Jukong Kecamatan Labang.

#### **DAPIK PAMEKASAN 4**

1. Bukti PK.16.28.07 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

#### **DAPIK MADIUN 3**

1. Bukti PK.16.19-1 : Fotokopi Perolehan suara oleh partai PPP dan Partai Gerindra;
2. Bukti PK.16.19-2 : Fotokopi Waktu Penetapan DCT dan Saudara M. Syaiful Arif serta Saudari

- MUJIANI telah terdaftar dalam DCT;
3. Bukti PK.16.19-3 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Saudara M. Syaiful Arif serta Saudari MUJIANI ;
  4. Bukti PK.16.19-4 : Fotokopi Tahapan Pasca DCT;
  5. Bukti PK.16.19-5 : Fotokopi Surat Dari Partai PPP tentang Peninjauan Kembali Perolehan Suara;
  6. Bukti PK.16.19-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab Madiun ke KPU Kab Madiun sebagai Tindak Lanjut setelah menerima Surat dari Partai PPP;
  7. Bukti PK.16.19-7 : Fotokopi Balasan surat dari KPU Kab Madiun terhadap surat Partai PPP tentang Peninjauan Kembali Perolehan Suara;
  8. Bukti PK.16.19-8 : Fotokopi Tidak keberatan dari saksi Partai PPP dalam rekapitulasi di KPU Kabupaten Madiun.

**[2.14]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Dapil Jatim II DPR RI, Dapil Jatim IV DPR RI, Dapil Bangkalan 2 DPRD Kabupaten, Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten, Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten, dan Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten;
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten telah dinyatakan ditarik oleh Pemohon, masing-masing pada persidangan tanggal 9 Juli 2019 yang ditegaskan melalui surat bertanggal 9 Juli 2019 untuk Dapil Jatim II DPR RI [vide risalah persidangan halaman 244] dan melalui surat bertanggal 9 Juli

2019 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 untuk Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten telah dinyatakan ditarik maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jatim IV DPR RI, Dapil Bangkalan 2 DPRD Kabupaten, Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten, dan Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P-1 = Bukti T-011-JATIM IV-PPP-108-10-14 =

PT.2 DPRD KAB 1]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 [vide Bukti P-2 = PT.2 DPRD KAB]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, Pihak Terkait yang berkepentingan dengan permohonan *a quo* mengajukan permohonan serta keterangan Pihak Terkait, sebagai berikut:

- 1. Partai Nasdem** adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- 2. Partai Kebangkitan Bangsa** adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

3. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
4. **Partai Gerindra** adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-011-JATIM IV-PPP-108-10-14 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136-10-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili



permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Eksepsi Termohon**

#### **1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)**

Bahwa pada posita, Pemohon mendalilkan pengisian keanggotaan DPR RI untuk Dapil Jatim II dan Dapil Jatim IV, namun dalam petitum angka 2, Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI untuk Dapil Jatim II dan Dapil Jatim IV, melainkan meminta penetapan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI untuk Dapil Jatim III DPR RI;

#### **2. Eksepsi Berkenaan Surat Kuasa Pemohon**

Bahwa permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum karena permohonan *a quo* dibuat, ditandatangani, dan diajukan sebelum penerima kuasa mendapatkan kuasa untuk membuat, menandatangani, serta mengajukan permohonan, yakni didasarkan pada surat kuasa khusus nomor 1 bertanggal 25 Mei 2019, sedangkan permohonan Pemohon dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2019;

### **Eksepsi Pihak Terkait II (PDI-P) untuk Dapil Jatim IV DPR RI**

#### **1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

## 2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obsuur libel*)

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa disertai uraian secara jelas bagaimana, kapan, dimana, dan siapa yang melakukan pelanggaran dimaksud.
- b. Bahwa pada posita permohonan Pemohon tidak disebutkan secara lengkap Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2019;

### Eksepsi Pihak Terkait III (PKB) untuk Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten

#### 1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### 2. Eksepsi Berkenaan Surat Kuasa Pemohon

Bahwa permohonan diajukan sebelum surat kuasa diberikan kepada para penerima kuasa yang mengakibatkan seluruh perbuatan hukum para penerima kuasa menjadi tidak sah dan cacat hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait II (PDI-P) dan Pihak Terkait III (PKB) Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur karena adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 yang tidak meminta pembatalan Surat Keputusan *a quo* sepanjang Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Jatim IV DPR RI adalah beralasan menurut hukum. Terlebih setelah Mahkamah memeriksa secara formil petitum permohonan Pemohon *a quo*, telah ternyata Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan *a quo* hanya sepanjang Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten dan Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten. Padahal dapil yang dipersengketakan tidak hanya dua dapil

sebagaimana petitum permohonan Pemohon, sehingga permintaan pembatalan Surat Keputusan KPU tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*);

**[3.10.2]** Bahwa petitum Pemohon berkenaan dengan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten terdapat dua versi. Di satu sisi Pemohon meminta penetapan perolehan suara di Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten untuk Pemohon I sebanyak 21.495 suara dan untuk Pemohon II sebanyak 21.513 suara. Menurut Mahkamah, petitum Pemohon *a quo* saling bertentangan satu dengan lainnya, sehingga menjadi tidak jelas dan kabur;

**[3.10.3]** Bahwa terdapat permintaan yang saling bertentangan satu dengan lainnya pada petitum Pemohon di Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten. Di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah melakukan diskualifikasi terhadap Partai Gerindra sebagai peserta Pemilu di Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten karena tidak memenuhi kuota 30% Caleg Perempuan, namun di sisi yang lain Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar, sehingga hal ini menyebabkan petitum *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*) beralasan menurut hukum, Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten ditarik kembali;
- [4.5]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing

sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Irfan Nur Rachman**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.